



**P U T U S A N**

**NOMOR: 29/G/2017/PTUN-SRG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**1. NANI LANI BINTI NASIUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Cipondoh Makmur Blok F.VIII Nomor 26 RT/RW. 05/006, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dahulu beralamat di Kampung Pesing (Asrama Polri) RT/RW 009/01, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

**2. SAMAN BIN NASIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/Buruh, bertempat tinggal di Kampung Maneno RT/RW. 001/002, Desa Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dahulu di Kampung Maneno RT/RW. 004/02, Desa Gaga, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DEDI SEMBOWO, S.H. M.H.;
2. FIKRI WIJAYA, S.H.;
3. YULIZAR, S.H.;
4. ROCKY PRAWIRO PASAENO, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “THAMRIN LAW FIRM” yang beralamat kantor di Jalan Raya Benteng Betawi Nomor 25, Kober, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 039/SK-TLF/VIII/2017, tertanggal 1 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, Berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kavling 8 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : SUMARKAN, S.H.;  
N I P : 19620504 198603 1 005;  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d);  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
2. Nama : ASEP SARIP HIDAYAT, S.H.;  
N I P : 19660129 198702 1 001;  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d);  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
3. Nama : AMIN, S.H.;  
N I P : 19620804 199103 1 004;  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d);  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
4. Nama : ASEP ERWIN, S.H.;  
N I P : 19740825 199403 1 002;  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b);  
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
5. Nama : PIT GUNAWAN, S.H.;  
N I P : 19870817 201101 1 008;  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b);  
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Beralamat di Jalan Abdul Hamid Kavling 8 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5629/SK.36.03/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DRS. H. MUSA MA'RUF, M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Jatake, RT/RW. 003/002, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. LIBET ASTOYO, S.H.;
2. M. TONI SUHARTONO, S.H.;
3. ECEP NOVELIA, S.H.;
4. SAPRUDIN, S.H.;
5. EDDY SURYONO, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "LIBET ASTOYO & REKAN" yang beralamat kantor di Taman Aster Blok G5/11, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/LAR-MM/SK/IX/2017, tertanggal 17 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

2. **IWAN PRATAMA SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Kencana Blok E.7/2, RT/RW. 005/014, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. LIBET ASTOYO, S.H.;
2. M. TONI SUHARTONO, S.H.;
3. ECEP NOVELIA, S.H.;
4. SAPRUDIN, S.H.;
5. EDDY SURYONO, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "LIBET ASTOYO & REKAN" yang beralamat kantor di Taman Aster Blok G5/11, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/LAR-MM/SK/ IX/2017, tertanggal 17 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

3. **EL VIRA GUNA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Selapajang, RT/RW. 006/003, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LIBET ASTOYO, S.H.;
2. M. TONI SUHARTONO, S.H.;
3. ECEP NOVELIA, S.H.;
4. SAPRUDIN, S.H.;
5. EDDY SURYONO, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "LIBET ASTOYO & REKAN" yang beralamat kantor di Taman Aster Blok G5/11, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/LAR-MM/SK/ IX/2017, tertanggal 17 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

4. **A R I F I N**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Golf Lake Residance, Blok Pine Hill I No. 6, RT/RW. 002/011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. LIBET ASTOYO, S.H.;
2. M. TONI SUHARTONO, S.H.;
3. ECEP NOVELIA, S.H.;
4. SAPRUDIN, S.H.;
5. EDDY SURYONO, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "LIBET ASTOYO & REKAN" yang beralamat kantor di Taman Aster Blok G5/11, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/LAR-MM/SK/ IX/2017, tertanggal 17 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 29/PEN-DIS/2017/PTUN-SRG, tanggal 7 Agustus 2017, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 29/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor: 29/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 7 Agustus 2017, tentang Penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-PP/2017/PTUN-SRG, tanggal 7 Agustus 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-HS/2017/PTUN-SRG, tanggal 4 September 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Putusan Sela Nomor: 29/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 11 September 2017, tentang diterimanya DRS. H. MUSA MA'RUF, M.M., sebagai Tergugat II Intervensi 1, IWAN PRATAMA SUSANTO sebagai Tergugat II Intervensi 2, EL VIRA GUNA sebagai Tergugat II Intervensi 3, dan ARIFIN sebagai Tergugat II Intervensi 4 dalam Perkara Nomor: 29/G/2017/PTUN-SRG;
- Telah mendengarkan pengakuan Para Pihak dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;
- Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 29/G/2017/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 6 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 7 Agustus 2017, dalam Register Perkara Nomor: 29/G/2017/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 September 2017 dan pada Persidangan tanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

### a. OBJEK SENGKETA.

A. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00307 Desa TELUKNAGA, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 247/TELUKNAGA/2015 tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 meter persegi, atas nama ARIFIN;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 0081 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor 08/TELUKNAGA/2000 tanggal 06 Juni 2000 luas 1.547 meter persegi, atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 Desa TELUKNAGA, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 182/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 1.110 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00270 Desa TELUKNAGA, tanggal 04 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 183/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas

Halaman 5 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.496 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00268 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 181/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 950 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00266 Desa TELUKNAGA, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 179/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 2.100 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 Desa TELUKNAGA, tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 147/TELUKNAGA/2015 tanggal 07 Mei 2015, luas 310 meter persegi, atas nama EL VIRA GUNA;
2. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :  
**Konkret** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;  
**Individual** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;  
**Final** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum;

## II. HAK MENGGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara..";
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00307 Desa TELUKNAGA, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 247/TELUKNAGA/2015 tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 meter persegi, atas nama ARIFIN;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 0081 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor 08/TELUKNAGA/2000 tanggal 06 Juni 2000 luas 1.547

Halaman 6 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 Desa TELUKNAGA, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 182/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 1.110 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00270 Desa TELUKNAGA, tanggal 04 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 183/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 1.496 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00268 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 181/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 950 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00266 Desa TELUKNAGA, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 179/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 2.100 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 Desa TELUKNAGA, tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 147/TELUKNAGA/2015 tanggal 07 Mei 2015, luas 310 meter persegi, atas nama EL VIRA GUNA;

Telah menimbulkan kerugian nyata yakni Para Penggugat tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas tiga bidang tanah miliknya tersebut karena telah terbit sertifikat atas nama orang lain diatas tanah milik Para Penggugat, bahwa berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang menyebutkan bahwa "pembukuan suatu hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan, bahwa orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat menggugat hak dari orang yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak". Oleh karenanya Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

### III. MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Penjabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa ketujuh Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, formal diketahui oleh Para Penggugat pada sekiranya bulan Juli 2017, ketika itu Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk menanyakan mengenai balasan surat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang atas surat Para Penggugat dengan Nomor 052/PER-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TLF/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017, Perihal surat Permohonan Penjelasan Data Fisik dan Data Yuridis atas Girik C Nomor 265, Persil 21 S I atas nama Jairi Bin Tinggal, Girik C Nomor 264 Persil 32 S III atas nama Jaman Bin Nariih dan Girik C Nomor 219 Persil 10 S II atas nama H. Ismar/Wie Unsek, yang tidak pernah ada jawaban, dan ketika itu, kedatangan Para Penggugat diterima oleh Bapak Sudarno, SH., seorang staf sub seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, selanjutnya Para Penggugat diberikan selebar foto copy surat ukur atau peta bidang tanah yang telah bertuliskan nomor-nomor surat ukur, beserta selebar kertas bertuliskan nomor-nomor sertifikat yang telah terbit diatas tanah sebagaimana surat ukur atau peta tersebut, bahwa surat balasan Nomor 2171/7-36.03.300/VIII/2017 atas surat yang Para Penggugat kirimkan kepada Tergugat, baru dibalas oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2017 atau setelah Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

## IV. ALASAN MENGGUGAT.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.
2. Pasal 1 angka 14 Permenag No. 9 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.
3. Bahwa yang dimaksud cacat hukum administrasi berdasarkan Pasal 107

Halaman 8 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenag No. 9 tahun 1999 adalah :

- a. Kesalahan prosedur.
  - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.
  - c. Kesalahan subjek hak.
  - d. Kesalahan objek hak.
  - e. Kesalahan jenis hak.
  - f. Kesalahan perhitungan luas.
  - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.
  - h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau
  - i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative.
4. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Tjekih Bin Opet atau pemilik bidang tanah yang terletak di Jalan Babakan Asem, Rukun tetangga 004 Rukun warga 002, Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, yang mana bidang tanah tersebut terdiri dari 3 girik, yaitu:
- a) Blok Balong Girik Nomor C.265 atas nama Jairi Bin Tinggal, Persil 21 S.I luas 7340 M2 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Nariin.  
Sebelah Selatan : Milik Saiban.  
Sebelah Barat : Selokan/Saluran Air.  
Sebelah Timur : Makan Teng Cu An.
  - b) Tanah Girik Nomor C.264 atas nama Jaman bin Nariih, Persil 32 S.III, luas 1030 M2 (seribu tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Jalan Desa.  
Sebelah Selatan : Makam/Jairi.  
Sebelah Barat : Selokan/Saluran Air.  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Teng Cu An.
  - c) Tanah Girik Nomor C.219 atas nama H. Ismar/Wie Unsek, Persil 10 S.II, luas 1620 M2 (seribu enam ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah Sawah Bohap.  
Sebelah Selatan : Jalan Desa.  
Sebelah Barat : Selokan/Saluran Air.  
Sebelah Timur : Tanah Sawah Marsali.
- Atau sekurang-kurangnya penunjukan luas dan batas-batas ketiga bidang tersebut dapat berpedoman pada gambar hasil pengukuran dan pemetaan dari Tergugat pada tanggal 21 Mei 2013 yang didasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan dari Para Penggugat, yang permohonannya diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013;

5. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tiga bidang tanah tersebut diatas, telah diuji, diperiksa dan diadili melalui Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang, yang selanjutnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana gugatannya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 36/PDT.G/1984/PN.TNG tanggal 10 Nopember 1986, yang amar putusannya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan, bahwa sita jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 September 1986 No.23/Pen.CB/1986 Jo Nomor 36/Pdt.G/1986/PN-TNG, adalah sah dan berharga;
- 3) Mempertahankan sita jaminan tersebut;
- 4) Menyatakan, bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tjekih bin Opet;
- 5) Menyatakan, bahwa tanah sengketa adalah harta warisan dari almarhum Tjekih bin Opet;
- 6) Menyatakan, bahwa jual beli yang dilakukan antara:
  - Saamah bin Nasiin/Tjekih dengan Jairi bin Tinggal atas tanah Blok Balong No. C.265;
  - Mani bin Tinggal dengan Nariih atas tanah girik No. C.264;
  - 1. Almarhumah Enok binti Tjekih, 2. Almarhum Nasimin bin Tjekih, 3. Almarhum Nasian bin Tjekih, 4. Nasiin bin Tjekih dan 5. Almarhum Nasinin bin Tjekih dengan H Ismar/Wie Unsek atas tanah girik No. C.219; Adalah berlawanan dengan hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;
- 7) Menghukum para Tergugat agar mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat untuk dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak;
- 8) Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 130.750,- (seratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 131/PDT/1987/PT.BDG tanggal 2 Desember 1991, yang amar Putusannya berbunyi :

6. Menerima permohonan banding tersebut;
7. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 10 Nopember 1986, Nomor : 36/Pdt.G/1986/PN.Tng. yang dimohonkan



banding;

8. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 6 September 1986, Nomor: 23/Pen.CB/1986 yo No. 36/Pdt.G/1986/PN.Tng;
9. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III, membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding dianggarkan berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 766 K/PDT/1994 tanggal 25 Oktober 1994, yang amar Putusannya berbunyi:

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, **SAAMAH BIN NASIIN BIN TJEKIH**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa sekalipun putusan ketiga tingkat peradilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan atas ketiga bidang tanah tersebut oleh juru sita Pengadilan Tangerang, namun terhadap ketiga bidang tanah milik Para Penggugat tersebut diatas, sampai dengan saat ini masih dalam keadaan sita jaminan atau belum diadakan pengangkatan sita jaminan, atas sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 6 September 1986, Nomor : 23/Pen.CB/1986 Jo No. 36/Pdt.G/1986/PN.Tng, akan tetapi diatas tanah milik Para Penggugat yang masih dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah terbit Sertipikat-sertipikat Hak Milik sebagaimana disebutkan diatas (objek sengketa);
11. Bahwa pelaksanaan sita jaminan telah diberitahukan kepada Tergugat, Kantor Desa Teluk Naga, Kantor Kecamatan Teluk Naga dan para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata nomor 36/Pdt.G/1986/PN.Tng, dengan diberitahukannya sita jaminan kepada Aparatur Desa Teluk Naga, semestinya dicatat atau diberi tanda di dalam buku Leter C Desa Teluk Naga, maka harusnya kepala Desa Teluk Naga dalam hal ini setiap peralihan hak atau permohonan dokumen/surat-surat yang untuk digunakan sebagai kelengkapan permohonan penerbitan sertipikat harus telah menolak atas dasar adanya catatan atau tanda pada buku Leter C



Desa Teluk Naga, jika kemudian sekarang terbit Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa sertifikat-sertipikat sebagaimana objek sengketa *a quo*, maka dapat dipastikan bahwa Kepala Desa Teluk Naga disini memang melakukan unsur kesengajaan dengan memberikan keterangan data-data tanah yang tidak benar, dan dokumen atau surat-surat yang dibuatnya merupakan dokumen atau surat-surat yang cacat hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Teluk Naga tersebut telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Bertindak Cermat, yang artinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Para Penggugat), dan Asas Keadilan dan Kewajaran, yang artinya Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalagunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya;

12. Bahwa keinginan Para Penggugat untuk membuat sertifikat atas tanah miliknya tersebut diatas, pada tanggal 9 Januari 2003 Saudara M. Isa selaku kepala Desa Teluk Naga priode tahun 1988 sampai dengan tahun 1998, telah menyetujui dan menyatakan kesiapannya untuk membantu proses pembuatan sertifikat atas tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan atau dijalankan oleh Saudara M. isa, sehingga pada tanggal 17 Mei 2013, Para Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat atas tanah milik Para Penggugat tersebut diatas kepada Tergugat, dan pada tanggal 21 Mei 2013 Tergugat melakukan Pengukuran dan Pemetaan serta hasilnya telah dibuatkan gambar/peta bidang tanah yang saat ini telah dikeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negar sebagaimana objek gugatan *a quo*;
13. Bahwa hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah milik Para Pengguat yang telah dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 21 Mei 2013, yang didasarkan atas permohonan secara resmi oleh Para Penggugat, yang permohonannya telah diterima pada tanggal 17 Mei 2013 semestinya hasil Pengukuran dan Pemetaan telah diploting dan plotingan tersebut dimasukan kedalam SERVER KOMPUTER Tergugat, karena pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan sudah ada *system Peta pendaftaran digital peta tunggal* sehingga apa bila ada permohonan pihak lain tidak dapat lagi diproses. Bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat telah diterima secara resmi oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013 dan pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan telah dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Mei 2013, sedangkan Tergugat pada tahun 2015 Tergugat juga telah menerima permohonan Pengukuran dan Pemetaan pada bidang tanah yang sama dengan permohonan Para Penggugat pada tanggal 17 Mei 2013, dengan demikian diartikan bahwa Tergugat disini memang melakukan kelalaian dan melakukan unsur kesengajaan dengan memproses permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi;

14. Bahwa perbuatan kepala Desa Teluk Naga, Camat Teluk Naga dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam perbuatan hukum proses menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa sertifikat-sertipika sebagaimana objek gugatan *a quo* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
15. Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut diatas, seharusnya Tergugat telah menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh Para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
  1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
  2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
  3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
16. Bahwa terhadap ketiga bidang tanah milik Para Penggugat tersebut sampai dengan saat ini Para Penggugat belum pernah menjual kepada pihak lain dan/atau membagikannya kepada ahli waris lain, akan tetapi pada saat ini atas ketiga bidang tanah tersebut, Tergugat telah melakukan pengukuran dan pemetaan serta diterbitkan sertifikat-sertipikat atas nama pihak/orang lain sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 romawi 1





dan angka 2 romawi 2, pada bidang tanah milik Para Penggugat yang terlebih dahulu telah dimohonkan pengukuran dan pemetaannya oleh Para Penggugat sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan;

17. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat-sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 romawi 1 dan angka 2 romawi 2 diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat, Kepentingan Para Penggugat sangatlah dirugikan, oleh karena Para Penggugat sampai dengan saat ini tidak dapat menerbitkan sertifikat-sertifikat atas tanah milik Para Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 36/PDT.G/1984/PN.TNG tanggal 10 Nopember 1986 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 131/PDT/1987/PT.BDG tanggal 2 Desember 1991 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 766 K/PDT/1994 tanggal 25 Oktober 1994;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah memberikan rumusan tentang pendaftaran tanah yang rumusannya adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor 3 tahun 2011 Pasal 6 ayat (3) huruf c yang memberikan pengaturan bahwa salah satu syarat dalam pengajuan pembatalan sertifikat karena cacat administrasi adalah salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/atau dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan pada angka 5 dan adanya sita jaminan yang masih melekat terhadap tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut telah dengan jelas menunjukkan adanya substansi dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan ke-tujuh sertifikat hak atas tanah tersebut tidak sah.

Merujuk kepada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : “pendaftaran tanah dilaksanakan



berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi, “Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaraannya tertib administrasi pertanahan.

Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat-sertifikat tersebut oleh Tergugat yang telah mengakibatkan tumpang tindih atas pengakuan kepemilikan atau munculnya pengakuan orang lain (bukan ahli waris) atas bidang tanah pada lokasi yang sama dan yang telah dengan nyata oleh putusan Pengadilan tersebut diatas dinyatakan milik Ahli Waris Tjekih Bin Opet (Para Penggugat), serta Para Penggugat telah mengajukan permohonan secara resmi kepada Tergugat untuk Pengukuran dan Pemetaan atas ketiga bidang tanah, yang mana lebih rinci dan jelas telah Para Penggugat uraikan pada posita angka 11, 12, 13, dan 14, hal ini jelas merupakan kelalaian dari Tergugat, oleh karenanya tindakan Tergugat ini bertentangan dengan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

19. Bahwa tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang memutuskan memberikan hak dengan mengeluarkan sertifikat-sertifikat tersebut diatas merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Para Penggugat, dengan demikian cukup alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan pada posita angka I romawi 1 dan angka 2 romawi 2 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Dan Nepotisme, karena bertentangan dengan hukum dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kecermatan, Azas Ketelitian dan Azas Kepastian Hukum incasu sangat merugikan Para Penggugat dan secara nyata menunjukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan uraian diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat; berupa:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00307 Desa TELUKNAGA, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 247/TELUKNAGA/2015 tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 meter persegi, atas nama ARIFIN;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 0081 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor 08/TELUKNAGA/2000 tanggal 06 Juni 2000 luas 1.547 meter persegi, atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 Desa TELUKNAGA, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 182/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 1.110 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00270 Desa TELUKNAGA, tanggal 04 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 183/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 1.496 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00268 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 181/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 950 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00266 Desa TELUKNAGA, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 179/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 2.100 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS.

Halaman 16 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM.;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 Desa TELUKNAGA, tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 147/TELUKNAGA/2015 tanggal 07 Mei 2015, luas 310 meter persegi, atas nama EL VIRA GUNA;
- 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00307 Desa TELUKNAGA, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 247/TELUKNAGA/2015 tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 meter persegi, atas nama ARIFIN;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 0081 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor 08/TELUKNAGA/2000 tanggal 06 Juni 2000 luas 1.547 meter persegi, atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 Desa TELUKNAGA, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 182/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 1.110 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00270 Desa TELUKNAGA, tanggal 04 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 183/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 1.496 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00268 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 181/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 950 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00266 Desa TELUKNAGA, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 179/TELUKNAGA/2015 tanggal 01 Juli 2015, luas 2.100 meter persegi, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM.;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00281 Desa TELUKNAGA, tanggal 06 April 2016, Surat Ukur Nomor 147/TELUKNAGA/2015 tanggal 07 Mei 2015, luas 310 meter persegi, atas nama EL VIRA GUNA;

Sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;

- 4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses Permohonan Penerbitan Sertipikat yang telah dimohonkan pada tanggal 17 Mei 2013 atas tiga bidang tanah milik Para Penggugat, untuk menerbitkan sertipikat atas ketiga bidang tanah miliknya yang terletak di Jalan Babakan Asem, Rt. 004 Rw. 002, Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
- 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat Gugatan Para Penggugat dan Perbaikan Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 11 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Kewenangan Absolut

Alasan Hukumnya yaitu:

Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat lembar ke-6 point alasan menggugat butir 2 sampai dengan lembar ke-12 butir 10 dalam gugatannya secara substansial materi permasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung **mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat**, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan:

1. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00307/Teluknaga tertanggal 26 May 2016, Gambar Situasi Nomor 247/Teluknaga/2015 tertanggal 11 Desember 2015 seluas  $\pm 1000 \text{ m}^2$  atas nama Arifin;
2. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0081/Teluknaga tertanggal 29 Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 08/Teluknaga/2000 tertanggal 06 Juni 2000 seluas  $\pm 1547 \text{ m}^2$  atas nama Iwan Pratama Susanto;
3. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Teluknaga tertanggal 06 April 2016, Gambar Situasi Nomor 147/Teluknaga/2015 tertanggal 03 Juli 1995 seluas  $\pm 310 \text{ m}^2$  atas nama El Vira Guna;
4. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00266/Teluknaga tertanggal 18 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 179/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 2100 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M;
5. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/Teluknaga tertanggal 29 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 181/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 951 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;
6. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00271/Teluknaga tertanggal 11 Januari 2016, Gambar Situasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 182/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1110 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;

7. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00183/Teluknaga tertanggal 04 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 183/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1496 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;

Oleh sebab itu pengajuan gugatan ini pantas diajukan dalam ranah hukum Pengadilan Perdata, dan atau merupakan kewenangan **absolut dari Pengadilan Negeri**.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena materi gugatan Penggugat menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan hak kepemilikan dari tanah, yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Tergugat, yang bukan merupakan ruang lingkup dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

## B. Eksepsi Lewat Waktu (Daluarsa)

a. Alasan hukumnya yaitu:

1. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00307/Teluknaga tertanggal 26 May 2016, Gambar Situasi Nomor 247/Teluknaga/2015 tertanggal 11 Desember 2015 seluas  $\pm 1000 \text{ m}^2$  atas nama Arifin;
2. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0081/Teluknaga tertanggal 29 Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 08/Teluknaga/2000 tertanggal 06 Juni 2000 seluas  $\pm 1547 \text{ m}^2$  atas nama Iwan Pratama Susanto;
3. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Teluknaga tertanggal 06 April 2016, Gambar Situasi Nomor 147/Teluknaga/2015 tertanggal 03 Juli 1995 seluas  $\pm 310 \text{ m}^2$  atas nama El Vira Guna;
4. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00266/Teluknaga tertanggal 18 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 179/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 2100 \text{ m}^2$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;

5. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/Teluknaga tertanggal 29 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 181/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 951 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;
  6. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00271/Teluknaga tertanggal 11 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 182/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1110 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;
  7. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00183/Teluknaga tertanggal 04 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 183/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1496 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;
- b. Bahwa Sertipikat hak atas tanah tersebut memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat bagi subyek dan obyek hak atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat tersebut, sepanjang mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Gambar Situasi serta Buku Tanah hak yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa ***"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."***;
- d. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah tidak berwenang lagi untuk menggugat sertipikat-sertipikat aquo, sebab telah daluwarsa atau melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objek gugatan telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, dan mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam **Jawaban** ini;
3. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00307/Teluknaga tertanggal 26 May 2016, Gambar Situasi Nomor 247/Teluknaga/2015 tertanggal 11 Desember 2015 seluas  $\pm 1000 \text{ m}^2$  atas nama Arifin;
  - b. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0081/Teluknaga tertanggal 29 Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 08/Teluknaga/2000 tertanggal 06 Juni 2000 seluas  $\pm 1547 \text{ m}^2$  atas nama Iwan Pratama Susanto;
  - c. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Teluknaga tertanggal 06 April 2016, Gambar Situasi Nomor 147/Teluknaga/2015 tertanggal 03 Juli 1995 seluas  $\pm 310 \text{ m}^2$  atas nama El Vira Guna;
  - d. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00266/Teluknaga tertanggal 18 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 179/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 2100 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M;
  - e. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/Teluknaga tertanggal 29 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 181/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 951 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;
  - f. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00271/Teluknaga tertanggal 11 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 182/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1110 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M;
  - g. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00183/Teluknaga tertanggal 04 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 183/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1496 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;

4. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat pada lembar ke-11 point 8 sampai dengan point 9 yang pada intinya Penggugat mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dilakukan tidak secara prosedur atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah suatu dalil yang mengada-ada, karena Keputusan Pejabat Tata Usaha berupa:

- a. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00307/Teluknaga tertanggal 26 May 2016, Gambar Situasi Nomor 247/Teluknaga/2015 tertanggal 11 Desember 2015 seluas  $\pm 1000 \text{ m}^2$  atas nama Arifin;
- b. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0081/Teluknaga tertanggal 29 Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 08/Teluknaga/2000 tertanggal 06 Juni 2000 seluas  $\pm 1547 \text{ m}^2$  atas nama Iwan Pratama Susanto;
- c. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00281/Teluknaga tertanggal 06 April 2016, Gambar Situasi Nomor 147/Teluknaga/2015 tertanggal 03 Juli 1995 seluas  $\pm 310 \text{ m}^2$  atas nama El Vira Guna;
- d. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00266/Teluknaga tertanggal 18 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 179/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 2100 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;
- e. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/Teluknaga tertanggal 29 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 181/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 951 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;
- f. Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00271/Teluknaga tertanggal 11 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 182/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1110 \text{ m}^2$  atas nama H. Musa Ma'ruf, DRS, M.M.;

Karena diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PDT.G/1984/ PN.TNG tanggal 10 Nopember 1986 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 131/PDT/1987/PT.BDG tanggal 2 Desember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 766 K/PDT/1994 tanggal 25 Oktober 1994 yang meletakkan Sita Jaminan atas tanah aquo, perlu Tergugat jelaskan Sita Jaminan atas tanah aquo tersebut merupakan tanah girik dimana semua data girik ataupun data tanah desa lainnya adalah berada di kantor desa tersebut, sehingga seharusnya dicatatkan di buku Letter C Desa tersebut, kecuali telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat berupa sertipikat baru dicatatkan di Buku Tanah tersebut;

6. Bahwa Tergugat hanya sebagai Petugas administrasi mengenai pendaftaran hak atas tanah, sepanjang permohonan telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, proses pendaftaran hak atas tanah dapat dilakukan, dengan prinsip menganut azas kejujuran, untuk dicatatkan dalam tata administrasi negara dari data yuridis dan data fisik atas kepemilikan bidang tanah yang dimohon tersebut adalah benar datanya, tetapi apabila tidak benar dan dapat dibuktikan sebaliknya dari data-datanya tersebut (azas negatif bertendensi positif), dan perlu Tergugat jelaskan, dalam implikasi pendaftaran tanah atau "*Land Registration*", kenyataannya yang didaftar bukan hanya tanahnya secara fisik, melainkan hak-hak yang menentukan status hukumnya serta hak-hak lain yang membebaninya. Bahkan dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem "*Registration of Deeds*" atau "*Recording of Deeds*", yang didaftar justru bukan haknya, melainkan dokumen-dokumen yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum mengenai hak yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kiranya Tergugat telah menempuh Prosedur yang berlaku dan dan apa yang didalilkan Penggugat tidak mempunyai dasar atau menerapkan ketentuan yang tidak sesuai. Bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini.

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas surat Gugatan Para Penggugat dan Perbaikan Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Jawabannya tertanggal 18 September 2017 dan Tambahan Jawabannya tertanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui sendiri secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;
3. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mana disebutkan bahwa :  
“*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.*”
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah “*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”
5. Sedangkan yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah ***“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”***

6. Bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah **dijelaskan secara tegas bahwa “yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.”**
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang sudah Para Tergugat II Intervensi sampaikan sebagaimana tersebut pada point-point diatas, terlihat jelas bahwa sengketa *a quo* tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang terdiri atas:
    1. SHM Nomor 00307/Teluknaga tertanggal 26 Mei 2016, Gambar Situasi Nomor 247/Teluknaga/2015 tertanggal 11 Desember 2015 seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Arifin (Tergugat II Intervensi IV);
    2. SHM Nomor 00081/Teluknaga tertanggal 29 Juni 2000, Gambar Situasi 08/Teluknaga/2000 tertanggal 06 Juni 2000 seluas  $\pm 1547 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Iwan Pratama Susanto (Tergugat II Intervensi II);
    3. SHM Nomor 00281/Teluknaga tertanggal 06 April 2016, Gambar Situasi Nomor 147/2015 tertanggal 07 Mei 2015 seluas  $\pm 310 \text{ M}^2$  tercatat atas nama El Vira Guna (Tergugat II Intervensi III);
    4. SHM Nomor 00266/Teluknaga tertanggal 18 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 179/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 2100 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Drs. H. Musa Ma'ruf, MM. (Tergugat II Intervensi I);
    5. SHM Nomor 00268/Teluknaga tertanggal 29 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 181/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 951 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Drs. H. Musa Ma'ruf, MM. (Tergugat II Intervensi I);
    6. SHM Nomor 00271/Teluknaga tertanggal 11 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 182/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1110 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Drs. H. Musa Ma'ruf, MM. (Tergugat II Intervensi I);

Halaman 25 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM Nomor 00183/Teluknaga tertanggal 04 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 183/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm$  1496 M<sup>2</sup> tercatat atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs.MM. (Tergugat II Intervensi I).

Yang digugat oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Diakui Penggugat sebagai Miliknya tetapi secara hukum telah tercatat atas nama Para Tergugat II Intervensi, **sehingga dengan demikian berdasarkan Kompetensi Absolut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadli perkara a quo, tetapi Peradilan Umum/Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadli perkara a quo, karena perkara dimaksud terkait dengan Hak Kepemilikan yang masuk dalam ranah Keperdataan;**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Tergugat II Intervensi sampaikan pada point-point diatas, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Mengingat latar belakang penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa a quo dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan Tergugat didalam melaksanakan tugasnya, dimana **perbuatan hukum Tergugat berkaitan dengan perbuatan hukum perdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dituangkan dalam bentuk keputusan (beschiking);**
- c. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas **Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi obyek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **Para Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara a quo berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadli dan memutus perkara ini;**

8. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa), hal ini didasarkan atas bunyi Paal 32 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang lain atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima (5) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.”*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 ayat (2) tersebut diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena diantara Sertifikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat ada yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Tergugat pada tanggal 29 Juni 2000, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);

9. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa), karena faktanya Penggugat I melalui Pengacaranya bernama **ODORIKUS TELAUMBANUA, SH & PARTNERS** pada tanggal 10 November 2016 telah berkirin surat kepada Kepala Desa Teluknaga dengan No. 0203/OT/ADV/Med/XI/2016, meminta kepada Kepala Desa Teluknaga untuk mengundang Para Tergugat II Intervensi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tanah Sengketa (obyek perkara dalam perkara *a quo*) yang mana kemudian acara klarifikasi dan mediasi tersebut difasilitasi oleh pihak Kecamatan Teluknaga pada 6 Desember 2016 di Kecamatan Teluknaga;

Bahwa di dalam acara tersebut faktanya juga dihadiri oleh Penggugat I (**NANI LANI BINTI NASIUN**) serta Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama **DEDI SEMBOWO, SH., MH.**, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya-didaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima **KARENA TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA)** hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (Tentang Lewat Waktu/Kadaluarsa) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41 K/TUN/1994 tertanggal 10 November 1994, Yurisprudensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 270 K/TUN/2001 tertanggal 4 Maret 2001 serta SEMA RI No. 2 Tahun 1991 pada angka V;**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Tergugat II Intervensi uraikan diatas, maka terhadap gugatan Penggugat atas perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa seluruh dalil Para Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini, karena itu mohon untuk dipertimbangkan pula sebagai bagian tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi tetap berpendirian dan berpegang teguh pada eksepsi Para Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat yang di sampaikan pada tanggal 6 Agustus 2017 yang lalu, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sendiri kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa pada angka IV mengenai Alasan Menggugat di point -1 posita gugatan Penggugat di huruf a dan b faktanya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka ini membuktikan bahwa Penggugat di dalam membuat gugatan dalam perkara *a quo*, adalah mengada-ada;
5. Bahwa terhadap Alasan Menggugat pada angka IV di point -2 posita gugatan Penggugat atas perkara *a quo* haruslah ditolak karena berdasarkan buku Induk atau buku besar yang berada di Kantor Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang tidak ada sama sekali tercatat pemilik tanah bernama Tjekih Bin Opet tetapi yang ada dan tercatat adalah atas nama Tjiki Bin Kasim, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka secara hukum telah terjadi kesalahan Obyek Gugatan dan juga Obyek Eksekusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI No. 766 K/Pdt/1994 tertanggal 25 Oktober 1994 Jo. Pengadilan Tinggi Bandung No. 131/PDT/1987/PT.BDG tertanggal 2 Desember 1991 Jo. Pengadilan Negeri Tangerang No. 36/Pdt.G/1986/PN.Tng tertanggal 10 November 1986. Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat atas perkara *a quo* seharusnya adalah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah terjadi kesalahan Obyek Sengketa yang dijadikan dasar gugatan dan kemudian dijadikan Obyek Eksekusi;
6. Bahwa dikarenakan di buku induk atau buku besar Kantor Desa Teluk Naga,

Halaman 28 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang tidak ada sama sekali tercatat pemilik tanah bernama Tjekih Bin Opet tetapi yang ada dan tercatat adalah atas nama Tjkihi Bin Kasim, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terhadap posita gugatan Para Penggugat pada point -4, point -5, dan point -6, haruslah ditolak karena faktanya sama sekali tidak tercatat pemilik tanah atas nama Tjekih Bin Opet tetapi yang tercatat di buku induk atau buku besar Kantor Desa Teluk Naga tersebut adalah atas nama Tjkihi Bin Kasim, sehingga adalah wajar apabila saudara M Isa selaku kepala Desa Teluk Naga periode tahun 1988 sampai tahun 1998 tidak pernah dapat membantu Para Penggugat untuk mewujudkan keinginan Para Penggugat untuk proses pembuatan Sertifikat atas obyek yang salah tersebut menjadi nama Para Penggugat;

7. Bahwa terhadap suatu gugatan terkait dengan tanah sebagai obyek sengketa tentang hak kepemilikan yang fakta hukumnya nama pemilik yang ada di dalam gugatan sebagai pemilik obyek gugatan sangat bertentangan dengan nama yang ada di buku induk atau buku besar Desa, maka secara hukum sangatlah sulit dan tidak bisa untuk dilakukan eksekusi apalagi diproses balik nama, sehingga adalah suatu hal yang wajar apabila kemudian Tergugat juga kesulitan melakukan proses, karena faktanya di buku induk atau buku besar Desa Teluk Naga Kecamatan teluk Naga Kabupaten Tangerang sama sekali tidak tercatat nama Tjekih Bin Opet selaku pemilik tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, namun yang tercatat adalah TJIKIH BIN KASIM selaku pemiliknya. Berdasarkan hal demikian maka secara hukum telah terjadi kesalahan obyek sengketa sehingga putusan atas perkara *a quo* di Mahkamah Agung RI No. 766 K/Pdt/1994 tertanggal 25 Oktober 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 131/PDT/1987/PT.BDG tertanggal 2 Desember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 36/Pdt.G/1986/PN.Tng tertanggal 10 November 1986 adalah telah mengandung CACAT HUKUM dan terhadap putusan perkara eksekusi atas perkara yang mengandung CACAT HUKUM maka eksekusi terhadap obyek sengketa juga menjadi CACAT HUKUM;
8. Bahwa oleh karena yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita gugatan di point -7, point -8, point -9, point -10 dan point -11 adalah putusan Mahkamah Agung RI No. 766 K/Pdt/1994 tertanggal 25 Oktober 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 131/PDT/1987/PT.BDG tertanggal 2 Desember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 36/Pdt.G/1986/PN.Tng tertanggal 10 November 1986 yang telah mengandung

Halaman 29 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACAT HUKUM maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa selanjutnya karena di buku induk atau buku besar Kantor Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang tidak ada sama sekali tercatat pemilik tanah atas Obyek Sengketa adalah bernama Tjekih Bin Opet selaku KAKEK dari Para Penggugat, tetapi yang ada dan tercatat atas tanah Obyek Sengketa adalah nama Tjiki Bin Kasim, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terhadap posita gugatan Para Penggugat pada point -12 juga haruslah ditolak karena faktanya pemilik tanah atas nama Tjekih Bin Opet tidak ada dan tidak tercatat, tetapi yang tercatat di buku induk atau buku besar Kantor Desa Teluk Naga tersebut adalah atas nama Tjiki Bin Kasim, sehingga adalah wajar apabila saudara M Isa selaku kepala Desa Teluk Naga periode tahun 1988 sampai tahun 1998 tidak pernah dapat membantu Para Penggugat untuk mewujudkan keinginan Para Penggugat untuk proses pembuatan Sertifikat atas obyek yang salah tersebut menjadi nama Para Penggugat seperti tercantum posita di point -4, point -5, dan point -6 dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Tergugat II Intervensi uraikan diatas, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, maka dengan ini Para Tergugat II Intervensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Tergugat II Intervensi yang terdiri atas:
  - a. SHM Nomor 00307/Teluknaga tertanggal 26 Mei 2016, Gambar Situasi Nomor 247/Teluknaga/2015 tertanggal 11 Desember 2015 seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\pm 1000 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Arifin (Tergugat II Intervensi IV);
- b. SHM Nomor 00081/Teluknaga tertanggal 29 Juni 2000, Gambar Situasi 08/Teluknaga/2000 tertanggal 06 Juni 2000 seluas  $\pm 1547 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Iwan Pratama Susanto (Tergugat II Intervensi II);
  - c. SHM Nomor 00281/Teluknaga tertanggal 06 April 2016, Gambar Situasi Nomor 147/2015 tertanggal 07 Mei 2015 seluas  $\pm 310 \text{ M}^2$  tercatat atas nama El Vira Guna (Tergugat II Intervensi III);
  - d. SHM Nomor 00266/Teluknaga tertanggal 18 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 179/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 2100 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Drs. H. Musa Ma'ruf, MM. (Tergugat II Intervensi I);
  - e. SHM Nomor 00268/Teluknaga tertanggal 29 Desember 2015, Gambar Situasi Nomor 181/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 951 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Drs. H. Musa Ma'ruf, MM. (Tergugat II Intervensi I);
  - f. SHM Nomor 00271/Teluknaga tertanggal 11 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 182/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1110 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Drs. H. Musa Ma'ruf, MM. (Tergugat II Intervensi I);
  - g. SHM Nomor 00183/Teluknaga tertanggal 04 Januari 2016, Gambar Situasi Nomor 183/Teluknaga/2015 tertanggal 01 Juli 2015 seluas  $\pm 1496 \text{ M}^2$  tercatat atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs.MM. (Tergugat II Intervensi I).

Semuanya tersebut adalah sah secara hukum.

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 September 2017, dan atas Jawaban dan Tambahan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 September 2017 dan menanggapi secara lisan tambahan jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 pada persidangan tanggal 25 September 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Replik Para Penggugat, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 2 Oktober 2017, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1a : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 36/Pdt.G/1986/PN/TNG., diputus tanggal 10 November 1986 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
2. Bukti P – 1b : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 131/PDT/1987/PT.Bdg, diputus tanggal 2 Desember 1991 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
3. Bukti P – 1c : Salinan Resmi Putusan Kasasi Reg.No. 766 K/Pdt/1994, diputus tanggal 25 Oktober 1994 (fotokopi sesuai dengan salinan);
4. Bukti P – 2 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 181/1986, tanggal 12 April 1986 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
5. Bukti P – 3a : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671054406350002, atas nama Nanilani, tanggal 16 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 3b : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3603150810400001, atas nama Saman, tanggal 16 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 4 : Berita Acara Penyitaan Jaminan (Concervatoir Beslag) Nomor:23/Pen.CB/1986.Jo. Nomor: 36/Pdt.G/1986/PN.TNG., tanggal 6 September 1986 (fotokopi sesuai dengan pengesahan salinan);
8. Bukti P – 5 : Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: W8-DE.HT.04.05-184-1996, tanggal 19 Agustus 1996, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan, ditujukan kepada 11. Nani Lani bin Nasuon (fotokopi sesuai dengan pengesahan salinan);
9. Bukti P – 6 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor: 32.BA.Eks/1995/PN/TNG. Jo. Nomor: 36/Pdt.G/1986/PN.TNG., tanggal 26 Agustus 1996 (fotokopi sesuai dengan pengesahan salinan);
10. Bukti P – 7 : Denah atau Peta Gambar (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 8 : Surat dari Bupati Tangerang Nomor: 591/1124-Huk/2001, tanggal 15 Juli 2001, perihal Panggilan, ditujukan kepada Ny. Nani Lani (fotokopi dari fotokopi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 9 : Surat Perjanjian, tanggal 9 Januari 2003 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 10a : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan: 49679/2013, Nama Pemohon: Nanilani, Alamat: Cipondoh Makmur Blok F.VII/26, Cipondoh, Kota Tangerang, Kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah (BPNRI.IV.1.e), tanggal 17 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 10b : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan: 49685/2013, Nama Pemohon: Nanilani, Alamat: Cipondoh Makmur Blok F.VII/26, Cipondoh, Kota Tangerang, Kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah (BPNRI.IV.1.e), tanggal 17 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 10c : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan: 49693/2013, Nama Pemohon: Nanilani, Alamat: Cipondoh Makmur Blok F.VII/26, Cipondoh, Kota Tangerang, Kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah (BPNRI.IV.1.e), tanggal 17 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P – 11a : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 4053/St-36.03/V/2013, tanggal 21 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P – 11b : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 4054/St-36.03/V/2013, tanggal 21 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P – 12 : Peta/Gambar hasil Pemetaan dan Pengukuran (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P – 13a : Surat dari Odorikus Telaumbanua, S.H. Nomor: 005/ADV-OT/VII/ 2009, tanggal 29 Juli 2009, perihal Mohon agar tidak menerbitkan surat keterangan, surat pengakuan hak, akta jual beli dan atau bentuk-bentuk pemindah tanganan lainnya diatas tanah klien kami yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditujukan kepada Kepala Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang (yang diterima Sekretaris Desa Teluknaga, tanggal 29 Juli 2009) (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P – 13b : Surat dari Odorikus Telaumbanua, S.H. Nomor: 005/ADV-





OT/VII/ 2009, tanggal 29 Juli 2009, perihal Mohon agar tidak menerbitkan surat keterangan, surat pengakuan hak, akta jual beli dan atau bentuk-bentuk pemindah tanganan lainnya diatas tanah klien kami yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditujukan kepada Kepala Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang (surat diterima Trantib, tanggal 29 Juli 2009, jam 14.00 WIB) (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P – 13c : Surat dari Odorikus Telaumbanua, S.H. Nomor: 005/ADV-OT/VII/ 2009, tanggal 29 Juli 2009, perihal Mohon agar tidak menerbitkan surat keterangan, surat pengakuan hak, akta jual beli dan atau bentuk-bentuk pemindah tanganan lainnya diatas tanah klien kami yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditujukan kepada Kepala Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang (surat diterima Wayono C, tanggal 29 Juli 2009) (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P – 14 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 2171/7-36.03.300/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, perihal Permohonan penjelasan data fisik dan data yuridis Girik C No. 265, Persil 21 SI atas nama Jairi Bin Tinggal, Girik C No. 264, Persil 32 SIII atas nama Jaman Bin Nariih, Girik C No. 219, Persil 10 SII atas nama H. Ismar / Wie Unsek (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P – 15a : Peta Bidang Tanah (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P – 15b : Daftar objek sengketa (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P – 16a : Tanda Terima Surat, tanggal 14 Maret 2017 dari Kantor Hukum Thamrin Law Firm yang diterima BPN tanggal 14 Maret 2017, No. 1013/KPT/III/2017 dan Surat dari Dedi Sembowo, S.H., M.H., Nomor: 052/PER-TLF/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, Perihal: Permohonan Penjelasan Data Fisik dan Data Yuridis Girik C No. 265, Persil 21 S I atas nama Jairi Bin Tinggal, Girik C No. 264, Persil 32 S III atas nama Jaman Bin Nariih, Girik C No. 219, Persil 10 S II atas nama H. Ismar/Wie Unsek (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P – 16b : Tanda Terima Surat, tanggal 21 Maret 2017 dari Kantor Hukum Thamrin Law Firm yang diterima BPN tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, No. 1149/KPT/III/2017 dan Surat dari Dedi Sembowo, S.H., M.H., Nomor: 054/PER-TLF/III/2017, tanggal 21 Maret 2017, Perihal: Permohonan Penjelasan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Girik C No. 265, Persil 21 S I atas nama Jairi Bin Tinggal, Girik C No. 264, Persil 32 S III atas nama Jaman Bin Nariih, Girik C No. 219, Persil 10 S II atas nama H. Ismar/Wie Unsek (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P – 16c : Surat dari Dedi Sembowo, S.H., M.H., Nomor: 074/PER-TLF/IV/2017, tanggal 23 Mei 2017, Perihal: Permohonan Penjelasan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, yang diterima BPN tanggal 26 Mei 2017, No. 2259/KPT/V/2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P – 17 : Tanda Terima Surat, tanggal 18 April 2017 dari Kantor Hukum Thamrin Law Firm yang diterima BPN tanggal 17 April 2017, No. 1603/KPT/IV/2017 dan Surat dari Dedi Sembowo, S.H., M.H., Nomor: 062/PER-TLF/IV/2017, tanggal 18 April 2017, Perihal: Permohonan Penyelesaian Perkara Di luar Persidangan Atas Timbulnya Surat Ukur Di atas Tanah: Girik C No. 265, Persil 21 S I atas nama Jairi Bin Tinggal, Girik C No. 264, Persil 32 S III atas nama Jaman Bin Nariih, Girik C No. 219, Persil 10 S II atas nama H. Ismar/Wie Unsek (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 101, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00081/Teluknaga, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor: 08/Teluknaga/2000, tanggal 6 Juni 2000, luas 1.547 M2 (Seribu limaratus empatpuluh tujuh meter persegi), atas nama Iwan Pratama Susanto (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : **tidak diajukan;**
3. Bukti T – 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00281/Teluknaga, tanggal 6 April 2016, Surat Ukur Nomor: 147/Teluknaga/2015, tanggal 7 Mei 2015, luas 310 m2 (Tigaratus sepuluh meter persegi), atas nama El Vira Guna (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Surat Ukur Nomor: 147/Teluk Naga/2015, tanggal 26 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tanggal penomoran Surat Ukur 7 Mei 2015, luas 310 m2 (Tigaratus sepuluh meter persegi) (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00266/Teluknaga, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 179/Teluknaga/ 2015, tanggal 1 Juli 2015, luas 2.100 m2 (Duaribu seratus meter persegi), atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Surat Ukur Nomor: 179/Teluk Naga/2015, tanggal 2 November 2015, tanggal penomoran Surat Ukur 1 Juli 2015, luas 2.100 m2 (Duaribu seratus meter persegi) (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00268/Teluknaga, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 181/Teluknaga/2015, tanggal 1 Juli 2015, luas 950 m2 (Sembilanratus limapuluh meter persegi), atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Surat Ukur Nomor: 181/Teluk Naga/2015, tanggal 2 November 2015, tanggal penomoran Surat Ukur 1 Juli 2015, luas 950 m2 (Sembilanratus limapuluh meter persegi) (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 000271/Teluknaga, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor: 182/Teluknaga/2015, tanggal 1 Juli 2015, luas 1.110 m2 (Seribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 10 : Surat Ukur Nomor: 182/Teluk Naga/2015, tanggal 11 Desember 2015, tanggal penomoran Surat Ukur 1 Juli 2015, luas 1.110 m2 (Seribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00270/Teluknaga, tanggal 4 Januari 2016, Surat Ukur Nomor: 183/Teluknaga/2015, tanggal 1 Juli 2015, luas 1.496 m2 (Seribu empatratus sembilanpuluh enam meter persegi), atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T – 12 : Surat Ukur Nomor: 183/Teluk Naga/2015, tanggal 2 November 2015, tanggal penomoran Surat Ukur 1 Juli 2015,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.496 m2 (Seribu empatratus sembilanpuluh enam meter persegi) (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T – 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00307/Teluknaga, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor: 247/Teluknaga/2015, tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 m2 (seribu meter persegi), atas nama Arifin (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T – 14 : Surat Ukur Nomor: 247/Teluk Naga/2015, tanggal 29 Maret 2016, tanggal penomoran Surat Ukur 11 Desember 2015, luas 1.000 m2 (seribu meter persegi), atas nama Arifin (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T – 15 : Surat dari Arifin, tanggal 6 Agustus 2014, perihal Permohonan Pengakuan Hak (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Akta Jual Beli No. 370/2005, tanggal 28 Maret 2005, dibuat dihadapan Drs. H. Didi S. Wijaya, PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi sesuai dengan legalisir PPAT Sementara Camat);
17. Bukti T – 17 : Akta Jual Beli No. 239/2008, tanggal 19 Februari 2008, dibuat dihadapan Drs. H. Deni Iskandar, Msi, PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
18. Bukti T – 18 : Surat Setoran Pajak (SSP), Nama WP: D. Hidayat (fotokopi legalisir Notaris);
19. Bukti T – 19 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Aan, NOP PBB: 36.19.160.005.004.0134 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir Notaris);
20. Bukti T – 20 : Akta Jual Beli No. 329/2014, tanggal 30 April 2014, dibuat dihadapan Martianis, S.H., PPAT di Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T – 21 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Arifin, NPWP: 07.170.005.1.047.000, NOP PBB: 36.19.160.005.004.0134.0 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir Notaris);
22. Bukti T – 22 : Surat Setoran Pajak (SSP), bulan Februari, tahun 2014, NPWP: 34.202.002.418.000, Nama WP: Oey Tiang An, NOP: 36.19.160.005.004.0134.0 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir Notaris);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3172012609640001, atas nama Arifin, tanggal 26 September 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir Notaris);
24. Bukti T – 24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2014, NOP: 36.19.160.005.004.0134.0, Nama Wajib Pajak: Aan, tanggal 30 Januari 2014 (fotokopi legalisir Notaris);
25. Bukti T – 25 : Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga, tanggal 6 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli lampiran fotokopi legalisir Kepala Desa);
26. Bukti T – 26 : Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Naga, Reg.No. 593/31/DS-Tlg/2014, tanggal 6 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T – 27 : Surat Pernyataan dari Arifin, tanggal 6 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T – 28 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), atas nama Arifin, tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga, tanggal 6 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T – 29 : Peta Bidang Tanah Nomor:4931/2015, tanggal 11 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T – 30 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 28 September 2015, Daftar Hadir Panitia Pemeriksaan Tanah A Dalam Rangka Permohonan Hak atas nama Arifin, tanggal 30 September 2015, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanggal 30 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T – 31 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 3402/Peng/04 XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 3402/Peng/04 XII/ 2015, tanggal 21 Desember 2015 dan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 686/BA/ 04.III/2016, tanggal 15 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T – 32 : Surat dari Drs. H. Musa Ma'ruf, tanggal 20 Januari 2015, perihal Permohonan Pengakuan Hak (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T – 33 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Drs. Musa Maruf, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T – 34 : Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga, Reg.No.29/Ds/Tlg/2015, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T – 35 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671022104490001, atas nama H. Musa Maruf, Drs., M.M., tanggal 16 Juli 2012 dan Kartu Keluarga No. 3671022609070022, tanggal 24 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan legalisir Camat);
36. Bukti T – 36 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, NOP: 36.19.160.005.004.0053.0, Nama Wajib Pajak: Musa Ma'ruf, Drs. H., tanggal 30 Januari 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, Nama Wajib Pajak: Musa Ma'ruf, Drs. H., NOP: 361916000500400530, tanggal 31 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T – 37 : Letter C No. 836 atas nama Husni Amsar (fotokopi sesuai dengan legalisir desa);
38. Bukti T – 38 : Akta Jual Beli No. 271/2000, tanggal 2 Mei 2000, dibuat dihadapan Drs. M. Machdiar, PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi sesuai dengan salinan);
39. Bukti T – 39 : Peta Bidang Tanah Nomor: 2784/2015, tanggal 1 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T – 40 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 13 April 2015, atas permohonan Drs. H. Musa Maruf, Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A atas nama Drs. H. Musa Maruf, tanggal 15 April 2015, Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas Desa Teluknaga, NIB 00615, tanggal 15 April 2015, No. 2827 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T – 41 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 1889/Peng/04.VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman, Nomor: 1889/Peng/04.VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 dan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 4804/BA/04.X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, dan (fotokopi sesuai dengan asli);

42. Bukti T – 42 : Surat dari Drs. H. Musa Ma'ruf, tanggal 20 Januari 2015, perihal Permohonan Pengakuan Hak (fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T – 43 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Drs. Musa Maruf, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T – 44 : Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga, Reg.No. 15/Ds.Tlg/2015, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T – 45 : Surat Pernyataan dari Drs. Musa Maruf, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti T – 46 : Letter C No. 1141 atas nama Enjai Jari (fotokopi sesuai dengan legalisir desa);
47. Bukti T – 47 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, NOP: 36.19.160.005.004.0053.0, Nama Wajib Pajak: Musa Ma'ruf, Drs. H., tanggal 30 Januari 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, Nama Wajib Pajak: Musa Ma'ruf, Drs. H., NOP: 361916000500400530, tanggal 31 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T – 48 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor: STPLK/C/561/IV/2015/SPKT, tanggal 2 April 2015 (fotokopi sesuai legalisir);
49. Bukti T – 49 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671022104490001, atas nama H. Musa Maruf, Drs., M.M., tanggal 16 Juli 2012 dan Kartu Keluarga No. 3671022609070022, tanggal 24 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
50. Bukti T – 50 : Akta Jual Beli No. 1048/2002, tanggal 1 Nopember 2002, dibuat dihadapan Drs. H. Didi S. Wijaya, PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti T – 51 : Akta Jual Beli No. 504/2003, tanggal 1 April 2003, dibuat dihadapan Drs. H. Didi S. Wijaya, PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi sesuai salinan);
52. Bukti T – 52 : Peta Bidang Tanah Nomor: 2783/2015, tanggal 1 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti T – 53 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 13 April 2015, Daftar Hadir Panitia Pemeriksaan Tanah A dalam rangka Permohonan Hak atas nama Drs.H. Musa Maruf, tanggal 15 April 2015, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanggal 15 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
54. Bukti T – 54 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 5506/BA/04.XI/2015, tanggal 30 November 2015, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1893/Peng/04 VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Lampiran Pengumuman Nomor: 1893/Peng/04 VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
55. Bukti T – 55 : Surat dari Drs. H. Musa Ma'ruf, tanggal 20 Januari 2015, perihal Permohonan Pengakuan Hak (fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti T – 56 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Drs. H. Musa Maruf, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti T – 57 : Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga, Reg.No.19/Ds.Tlg/2015, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti T – 58 : Letter C No. 264 atas nama Djaman Nariih (fotokopi sesuai dengan legalisir desa);
59. Bukti T – 59 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, NOP: 36.19.160.005.004.0050.0, Nama Wajib Pajak: Musa Ma'ruf, Drs. H., tanggal 30 Januari 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, Nama Wajib Pajak: Musa Ma'ruf, Drs. H., NOP: 361916000500400500, tanggal 31 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti T – 60 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671022104490001, atas nama H. Musa Maruf, Drs., M.M., tanggal 16 Juli 2012 dan Kartu Keluarga No. 3671022609070022, tanggal 24 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
61. Bukti T – 61 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3603130706870002, atas nama Haris Kurniawan, tanggal 18 Februari 2011 dan Kartu Tanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk NIK: 3603130409770001, atas nama Ahmad Sofyan, tanggal 4 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan legalisir);

62. Bukti T – 62 : Akta Jual Beli No. 1079/2003, tanggal 25 Agustus 2003, dibuat dihadapan Drs. H. Didi S. Wijaya, PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi sesuai salinan);
63. Bukti T – 63 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), Nama Wajib Pajak: Drs, H. Musa Ma'rup, NOP: 32.19.160.005.004.0050.0, tanggal 26 Agustus 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti T – 64 : Peta Bidang Tanah Nomor: 2780/2015, tanggal 1 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti T – 65 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 13 April 2015, Daftar Hadir Panitia Pemeriksaan Tanah A dalam rangka Permohonan Hak atas nama Drs.H. Musa Maruf, tanggal 15 April 2015, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Teluknaga, NIB: 00611, tanggal 15 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
66. Bukti T – 66 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 4803/BA/04.X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1887/Peng/04 VII/2015, tanggal 27 Jul 2015, Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Lampiran Pengumuman Nomor: 1887/Peng/04 VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
67. Bukti T – 67 : Surat dari Drs. H. Musa Ma'ruf, tanggal 20 Januari 2015, perihal Permohonan Pengakuan Hak (fotokopi sesuai dengan asli);
68. Bukti T – 68 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Drs. Musa Maruf, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
69. Bukti T – 69 : Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga, Reg.No.12/Ds/TIs/2015, tanggal 20 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
70. Bukti T – 70 : Letter C No. 1143 atas nama Masud b Jairo (fotokopi sesuai dengan legalisir);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti T – 71 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, NOP: 36.19.160.005.004.0055.0, Nama Wajib Pajak: Musa Ma'ruf, H., Drs., tanggal 30 Januari 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, Nama Wajib Pajak: Musa Ma'ruf, Drs. H., NOP: 361916000500400550, tanggal 31 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti T – 72 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671022104490001, atas nama H. Musa Maruf, Drs., M.M., tanggal 16 Juli 2012 dan Kartu Keluarga No. 3671022609070022, tanggal 24 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
73. Bukti T – 73 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor: STPLK/C/561/IV/2015/SPKT, tanggal 4 April 2015 (fotokopi sesuai legalisir);
74. Bukti T – 74 : Akta Jual Beli No. 762/2000, tanggal 30 Oktober 2000, dibuat dihadapan Drs. M. Machdiar, PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi dari fotokopi);
75. Bukti T – 75 : Akta Jual Beli No. 503/2003, tanggal 1 April 2003, dibuat dihadapan Drs. H. Didi S. Wijaya, PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi sesuai salinan)
76. Bukti T – 76 : Peta Bidang Tanah Nomor: 2782/2015, tanggal 1 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
77. Bukti T – 77 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 13 April 2015, Daftar Hadir Panitia Pemeriksaan Tanah A dalam rangka Permohonan Hak atas nama Drs.H. Musa Maruf, tanggal 15 April 2015, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Teluknaga, NIB: 00613, tanggal 15 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
78. Bukti T – 78 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1892/Peng/04 VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Lampiran Pengumuman Nomor: 1892/Peng/04 VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 4800/BA/04.X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
79. Bukti T – 79 : Surat dari Elvira Guna, tanggal 22 Desember 2014, perihal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengakuan Hak (fotokopi sesuai dengan asli);

80. Bukti T – 80 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Elvira Guna, tanggal 22 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
81. Bukti T – 81 : Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga, Reg.No.593/15/Ds.Tlg/2014, tanggal 22 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
82. Bukti T – 82 : Surat Pernyataan dari Elvira Guna, tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Teluknaga, tanggal 22 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
83. Bukti T – 83 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Teluknaga, tanpa tanggal (fotokopi sesuai dengan asli) dan Lampiran Daftar Nama Wajib Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
84. Bukti T – 84 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671106309870003, atas nama Elvira Guna, tanggal 20 Juli 2012 dan Kartu Keluarga No. 3671100409070081, tanggal 27 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
85. Bukti T – 85 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, NOP: 36.19.160.005.004.0138.0, Nama Wajib Pajak: Nani, tanggal 30 Januari 2015 (fotokopi sesuai legalisir);
86. Bukti T – 86 : Letter C No. 885 atas nama Aw Un Seh (fotokopi sesuai dengan legalisir desa);
87. Bukti T – 87 : Akta Jual Beli No. 1150/2008, tanggal 29 Agustus 2008, dibuat oleh Mulyadi, S.Sos., Msi., PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi sesuai legalisir);
88. Bukti T – 88 : Akta Jual Beli No. 2432/2013, tanggal 31 Desember 2013, dibuat oleh Martianis, S.H., PPAT di Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan salinan);
89. Bukti T – 89 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak: Elvira Guna, NPWP: 87.547.202.9.402.000, NOP PBB: 36.19.160.005.004.0138.0 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
90. Bukti T – 90 : Surat Setoran Pajak (SSP), Masa Pajak: Desember, Tahun Pajak: 2013, NPWP:-, Nama WP: Nani, NOP: 36.19.160.005.004.0134.0 (fotokopi sesuai dengan fotokopi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir);

91. Bukti T – 91 : Peta Bidang Tanah No.PBT: 3199/2014, tanggal 21 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
92. Bukti T – 92 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, atas nama Elvira Guna, Letak Tanah: Kampung Teluknaga, NIB: 00534, tanggal 18 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 13 Mei 2015 dan Daftar Hadir Panitia Pemeriksaan Panitia “A” dalam rangka Permohonan Hak Milik atas nama Elvira Guna, tanggal 18 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
93. Bukti T – 93 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 4711/BA/04.X/2015, tanggal 13 Oktober 2015, Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 1970/Peng/04.VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 dan Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman, Nomor: 1970/Peng/04.VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
94. Bukti T – 94 : Surat dari Latifah, tanggal 17 November 1999, perihal Permohonan Pengakuan Hak (fotokopi sesuai dengan asli);
95. Bukti T – 95 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Latifah, tanggal 17 November 1999 (fotokopi sesuai dengan asli);
96. Bukti T – 96 : Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga, Reg.Nomor: 599, tanggal 2 Agustus 1999 (fotokopi sesuai dengan asli);
97. Bukti T – 97 : Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 19.13.2003/0908/1056786, atas nama Latifah, tanggal 12 Juni 1992 (fotokopi dari fotokopi);
98. Bukti T – 98 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998, No. SPPT: 32.19.160.005.004.0042.0 / 98-01, Nama Wajib Pajak: Latifah, tanggal 2 Maret 1998 (fotokopi dari fotokopi);
99. Bukti T – 99 : Akta Jual Beli No. 195/Kec. Teluknaga/1996, tanggal 19 Maret 1996, dibuat oleh Drs. Dedy. Mr., PPAT di Kecamatan Teluknaga (fotokopi sesuai salinan);
100. Bukti T – 100 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 304/BA/04.IV/2000, tanggal 3 April 2000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 82/Peng/04.II/2000, tanggal 1 Februari 2000 dan Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 82/Peng/04.II/2000, tanggal 1 Februari 2000 (fotokopi sesuai dengan asli);

101. Bukti T – 101 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, atas nama Latifah, Letak Tanah: Kp. Teluk Naga, tanggal 17 November 1999, dan Daftar Hadir Panitia Pemeriksaan Panitia “A” dalam rangka Permohonan Hak Milik atas nama Latifah, tanggal 14 Januari 2000 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda PT II.I – 1 sampai dengan PT II.I – 22, sebagai berikut:

1. Bukti PT II.I – 1 : Letter C, Nama Wadjib Iuran: Tjikh b Kasim, No. 26, Tempat Tinggal Tl.naga (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti PT II.I – 2 : Surat Kuasa, tanggal 8 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti PT II.I – 3 : Surat dari Odorikus Telaumbanua, S.H. Nomor: 0203/OT-ADV/Med/XI/2016, tanggal 10 November 2016, perihal Permohonan Klarifikasi/Mediasi, ditujukan kepada Kepala Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti PT II.I – 4 : Surat dari Camat Teluknaga Nomor: 590/305-Kec.Tlg, tanggal 30 November 2016, perihal Klarifikasi/Mediasi, ditujukan kepada H. Musa Maruf (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti PT II.I – 5 : Daftar Hadir Rapat Klarifikasi/Mediasi Tanah Lokasi Desa Teluknaga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, tanggal 6 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti PT II.I – 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00081/Teluknaga, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor: 08/Teluknaga/2000, tanggal 6 Juni 2000, luas 1.547 M2 (Seribu limaratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empatpuluh tujuh meter persegi), atas nama Iwan Pratama Susanto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti PT II.I – 7 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00266/Teluknaga, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 179/Teluknaga/2015, tanggal 1 Juli 2015, luas 2.100 m2 (Duaribu seratus meter persegi), atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti PT II.I – 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271/Teluknaga, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor: 182/Teluknaga/2015, tanggal 1 Juli 2015, luas 1.110 m2 (Seribu seratus sepuluh meter persegi), atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti PT II.I – 9 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00270/Teluknaga, tanggal 4 Januari 2016, Surat Ukur Nomor: 183/Teluknaga/2015, tanggal 1 Juli 2015, luas 1.496 m2 (Seribu empatratus sembilanpuluh enam meter persegi), atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti PT II.I – 10 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00268/Teluknaga, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor: 181/Teluknaga/2015, tanggal 1 Juli 2015, luas 950 m2 (Sembilanratus limapuluh meter persegi), atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti PT II.I – 11 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00281/Teluknaga, tanggal 6 April 2016, Surat Ukur Nomor: 147/Teluknaga/2015, tanggal 7 Mei 2015, luas 310 m2 (Tigaratus sepuluh meter persegi), atas nama El Vira Guna (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti PT II.I – 12 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00307/Teluknaga, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor: 247/Teluknaga/2015, tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 m2 (Seribu meter persegi), atas nama Arifin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti PT II.I – 13 : Letter C, Nama Wadajib Iuran: Ismar b Saman, No. 443, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti PT II.I – 14 : Letter C, Nama Wadajib Iuran: Maiah b Ulaih, No. 219, tempat tinggal RW. Lini (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti PT II.I – 15 : Letter C, Nama Wadajib Iuran: Enap b Sahari, No. 264,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal RW. Lini (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti PT II.I – 16 : Letter C, Nama Wadhib Iuran: Eno b Bango, No. 265, tempat tinggal RW. Lini (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti PT II.I – 17 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Teluknaga No. 03/Ds.Tlg/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti PT II.I – 18 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 219, Nama: Tjekih bin Opet, tanggal 22 Juli 1980 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti PT II.I – 19 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 264, Nama: Tjekih bin Opet, tanggal 22 Juli 1980 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti PT II.I – 20 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 265, Nama: Tjekih bin Opet, tanggal 22 Juli 1980 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti PT II.I – 21 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 942/36.03/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Perihal Undangan Mediasi Ke – 2, ditujukan kepada 2. Latifah (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti PT II.I – 22 : Surat Keterangan dari Desa Teluknaga, No. 04/DS-TLG/2017, tanggal 30 Oktober 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

## 1. SAKSI PERTAMA:

Nama: **Mdr. IJIR**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Tangerang, 2 Februari 1948, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Perangkat Desa, Agama: Islam, Tempat tinggal Teluknaga, RT/RW 002/002, Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Serang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Nani Lani mempunyai orang tua yang bernama Nasiun, sedangkan Nasiun mempunyai orang tua yang bernama Kopet. Setelah bapaknya Nani Lani wafat, Nani Lani dibawa merantau ke Jakarta oleh ibunya, sehingga tanahnya tidak terurus;
- Bahwa Opet punya tanah dan tanah tersebut diwariskan kepada Tjekih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nasiun;
- Bahwa Nasiun punya anak yang bernama Nasiun, Nasiin dan Nasiah, dan semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nasiun punya tanah di Teluknaga namun digarap oleh Nasiin;
- Bahwa batas-batas tanah Nasiun yaitu:
  - Sebelah Timur : Tanah Teng Cu An;
  - Sebelah Selatan : tidak ingat;
  - Sebelah Utara : Saluran air/Sawah;
  - Sebelah Barat : Sawah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Husni;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismar, akan tetapi Ismar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Jairo, Jairo berasal dari Kebon Sawo;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaman, Jaman berasal dari Teluknaga;
- Bahwa mereka punya tanah, letaknya satu deret;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah Nani Lani  $\pm$  500 m;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Nani Lani, keadaannya ada tanah kosong dan ada yang berdiri bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menguasai tanah Nani Lani;
- Bahwa tanah tersebut ada tanamannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Musa, Arifin, Iwan Pratama dan El Vira Guna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mereka punya tanah di Teluknaga;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya permasalahan tanah di Teluknaga, setahu saksi tanah orang tua Lani yang bernama Nasiun;
- Bahwa setahu saksi Ismar, Jairo dan Jaman *nyawah* disitu;
- Bahwa setahu saksi, Lani dapat tanah dari Nasiun;
- Bahwa setahu saksi Nasiun dapat tanah dari Tjekih bin Kopet;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah Nasiun, keadaannya dulu tanah kosong, sekarang ada bangunan pabrik;
- Bahwa saksi belum pernah diajak oleh Pegawai Pengadilan untuk memasang patok;
- Bahwa saksi pernah diminta menunjukkan batas tanah Penggugat, waktu itu Nani Lani yang minta saksi menunjukkan batas tanah;
- Bahwa belum pernah ada pengukuran oleh instansi tertentu di atas bidang tanah Nani;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P – 7 yaitu Denah atau Peta Gambar,

Halaman 49 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan belum pernah melihat peta dimaksud;

- Bahwa M. Isa, Sodik dan Surahman yang menjabat Kepala Desa semasa saksi menjadi Mandor;
- Bahwa ada pihak yang memberitahu kepada saksi terkait adanya tanah sengketa, saksi diberitahu bahwa ada tanah sengketa di Teluknaga;
- Bahwa saksi menjadi mandor sampai dengan masa jabatan 3 (tiga) Lurah;
- Bahwa Tjekih bin Opet punya tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pada saat Nani Lani minta kepada saksi menunjukkan bidang tanah, tanah tersebut milik Nasiun;
- Bahwa Tjekih bin Opet tidak memberi tanah kepada Nasiun;
- Bahwa setahu saksi Jairo hanya nyawah disitu;
- Bahwa setahu saksi Jaman hanya nyawah disitu;
- Bahwa setahu saksi Ismar hanya nyawah disitu;
- Bahwa tempat tinggal Nasiun, Nasiyah dan Nasiin yaitu di Teluknaga;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh Pengadilan untuk menjadi saksi dalam suatu perkara;
- Bahwa saksi belum pernah diminta oleh Pengadilan untuk memasang patok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Nani Lani diperkarakan di Pengadilan;
- Bahwa yang dilakukan Ismar, Jairo dan Jaman disana hanya nyawah;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun sejak Kepala Desa dijabat oleh M. Isa tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah di Teluknaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Kecamatan;
- Bahwa tugas Kepala Dusun adalah sebagai Mandor/Jaro namun tidak mengurus tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Nani Lani punya tanah karena diberitahu oleh Bapak saksi yang bernama H. Maidin;
- Bahwa tanah tersebut tidak digarap oleh Nani Lani namun digarap oleh Nasiin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hari, tanggal maupun tahunnya Nasiin menggarap tanah Nani Lani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menggarap tanah Nani Lani saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak Nani Lani;

Halaman 50 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah Nani Lani di Jl. Babakan Asem, Teluknaga;
- Bahwa keadaan tanah Nani Lani saat ini, masih sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bidang tanah Nanilani;

## 2. SAKSI KEDUA:

Nama: **JAYADI RASIATMOJO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Rembang, 30 September 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Seniman/Dalang Wayang Kulit, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Buana Permai Blok N.20, RT/RW 005/009, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi di Pengadilan sebelumnya, baru sekali terkait perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa perkara ini;
- Bahwa jaraknya jauh antara tempat tinggal saksi dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini, yang berperkara adalah Mbah Nani, saksi juga mengetahui proses eksekusi karena saksi mendampingi pada saat ada pasang patok yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1996;
- Bahwa pada saat ada eksekusi, saksi hanya menyaksikan;
- Bahwa ada saksi-saksi pada saat eksekusi tersebut, tapi disediakan oleh Pengadilan;
- Bahwa hal-hal yang saksi ketahui terkait tanah Nani Lani, setahu saksi tanah tersebut milik Nani Lani, akan tetapi pernah ada sengketa antara keluarga Nani Lani;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Kades Isa, silsilah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai keterangan ahli waris;
- Bahwa keadaan tanah Penggugat setelah dieksekusi, saksi dan Penggugat pernah beberapa kali mengunjungi tempat itu, dan saat itu patok-patoknya sudah pada hilang;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan gambar persil dan juga ada satu bendel surat-surat milik Penggugat dan pada saat itu telah diserahkan kepada Pengacara Penggugat;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat eksekusi yaitu Polisi, Kepala Desa, TNI dan Mandor Ijir;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Penggugat, saat ini sudah ada bangunan rumah petak, namun ada tanah kosongnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang menguasai tanah Penggugat;
- Bahwa Kepala Desa Teluknaga yang hadir pada saat pelaksanaan eksekusi yaitu M. Isa;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 2 yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 181/1986, tanggal 12 April 1986;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 1a yaitu Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 36/Pdt.G/1986/PN/TNG, diputus tanggal 10 November 1986;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 1b yaitu Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 131/PDT/1987/PT.Bdg, diputus tanggal 2 Desember 1991;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 1c yaitu Salinan Resmi Putusan Kasasi Reg.No. 766 K/Pdt/1994, diputus tanggal 25 Oktober 1994;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 4 yaitu Berita Acara Penyitaan Jaminan (Concervatoir Beslag) Nomor: 23/Pen.CB/1986. Jo. Nomor: 36/Pdt.G/1986/PN.TNG., tanggal 6 September 1986;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 5 yaitu Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: W8-DE.HT.04.05-184-1996, tanggal 19 Agustus 1996, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan, ditujukan kepada 11. Nani Lani bin Nasiun;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 6 yaitu Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor: 32.BA.Eks/1995/PN/TNG. Jo. Nomor: 36/Pdt.G/1986/PN.TNG., tanggal 26 Agustus 1996;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menandatangani Bukti P – 9 yaitu Surat Perjanjian, tanggal 9 Januari 2003;
- Bahwa saksi pernah berganti nama, semula “Yohanes Jayadi” setelah menjadi mualaf bernama “Jayadirasiatmojo”;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari Bukti P – 9 dimaksud yaitu surat perjanjian tersebut menerangkan bahwa M. Isa bersedia membantu pengurusan tanah Nani Lani dan apabila berhasil M. Isa mendapatkan sebagian tanah Nani Lani sebagai kompensasi. Dan setahu saksi M. Isa telah menjual sebagian tanah tersebut kepada saudaranya;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut, saksi bertemu dengan M. Isa;
- Bahwa ada pengakuan dari M. Isa kepada saksi, M. Isa menyatakan bahwa ia akan meminta sebagian tanah Nani Lani sebagai kompensasi;

Halaman 52 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dieksekusi pada saat itu belum ada bangunan namun ada kuburan. Saat ini kuburan dimaksud sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah Penggugat pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak ingat ada atau belum bangunan saat itu;
- Bahwa pada saat eksekusi ada petugas dari Pengadilan;
- Bahwa pada saat eksekusi tidak ada perlawanan dari pihak;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Bukti P – 7 yaitu Denah atau Peta Gambar oleh M. Isa;
- Bahwa jumlah bidang tanah yang dieksekusi, ada 2 (dua) bidang tanah, satu bidang yang luas, satu bidang kecil terpisah oleh jalan desa;
- Bahwa Pengacara yang menerima berkas dari Penggugat yaitu Odorikus;
- Bahwa saksi tidak ingat hari, tanggal maupun tahunnya saat berkas tersebut diserahkan kepada Odorikus;
- Bahwa pihak yang menyerahkan berkas tersebut yaitu Nani Lani dan saksi;
- Bahwa pada saat eksekusi, M. Isa tidak pernah menyatakan bahwa eksekusi tersebut salah objek;
- Bahwa Kepala Desa Teluknaga yang hadir pada saat pelaksanaan eksekusi yaitu M. Isa;
- Bahwa setahu saksi, M. Isa menjual tanahnya sesudah eksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penguasaan fisik tanah tersebut;
- Bahwa pada saat eksekusi, saksi hadir hanya mendampingi Nani Lani;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat pemasangan patok;
- Bahwa saksi sebagai mualaf pada akhir bulan November 2010;
- Bahwa saksi tidak ingat hari, tanggal maupun tahunnya saat saksi melihat berkas Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat adanya pihak yang menyatakan bahwa eksekusi tersebut salah objek;
- Bahwa saksi tidak ingat nama pemilik tanah yang dieksekusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kakek Nani Lani;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait keberatan letak objek eksekusi;
- Bahwa saksi tidak ingat adanya perlawanan dari pihak keluarga Penggugat saat pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat eksekusi ada pihak lain yang datang sehingga terjadi keributan;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bidang tanah milik Penggugat;

Halaman 53 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah eksekusi, Kepala Desa ikut mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016;
- Bahwa setelah dieksekusi tanah tersebut tidak dikuasai Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap M. Isa letak dan lokasi sama dengan tanah Penggugat;
- Bahwa keadaan tanah Penggugat, pada tahun 2012, di lokasi tanah Penggugat sudah ada rumah kontrakan namun tidak ada pabrik;
- Bahwa letak tanah Penggugat di Teluknaga, seluas 12.000 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SHM No. 00307, SHM No. 0081, SHM No. 00271, SHM No. 00270, SHM No. 00268, SHM No. 00266, SHM No. 00281;
- Bahwa saksi mengetahui di atas bidang tanah Penggugat ada kepemilikan orang lain, karena ada bangunan bukan milik Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendampingi Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, namun saksi pernah mendampingi Penggugat untuk menghadiri undangan dari Walikota yang bertujuan untuk menyelesaikan kepemilikan tanah tapi pihak yang hadir hanya kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang melakukan pematokan pada saat eksekusi;

Bahwa dalam untuk menguatkan dalil dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

## 1. SAKSI PERTAMA:

Nama: **SUFYAN**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Bandung, 7 Mei 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan Karyawan Swasta dari Kargo Garuda Indonesia, Agama: Islam, Alamat sesuai KTP di Kalideres No. 5, RT/RW 010/001, Kelurahan Kalideres Indah, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Tempat tinggal saat ini di Teluknaga, Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu pemilik tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dibeli sejak tahun 2003 namun sampai saat ini belum bersertipikat masih AJB;
- Bahwa saksi mengikuti pertemuan tanggal 6 Desember 2016 di Kecamatan, saat itu ada undangan terkait permasalahan tanah;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti PT II.I – 2 yaitu Surat Kuasa, tanggal 8 Januari 2009, Bukti PT II.I – 3 yaitu Surat dari Odorikus Telaumbanua, S.H. Nomor: 0203/OT-ADV/Med/XI/2016, tanggal 10 November 2016, Bukti PT II.I – 4 yaitu Surat dari Camat Teluknaga Nomor: 590/305-Kec.Tlg, tanggal 30 November 2016, dan Bukti PT II.I – 5 yaitu Daftar Hadir Rapat Klarifikasi/Mediasi Tanah Lokasi Desa Teluknaga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, tanggal 6 Desember 2016, saksi menyatakan kenal dengan Odorikus merupakan Pengacaranya Nani;
- Bahwa tujuan Odorikus menemui saksi yaitu memperkenalkan kepada saksi bahwa dia lawyer dari Ibu Nani Lani bersana rekan-rekan;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan rekan Odorikus;
- Bahwa saksi juga menerima surat dari Odorikus tanggal 10 November 2016 yang merupakan surat undangan untuk mediasi ke Kecamatan;
- Bahwa ada undangan juga ke Pak Musa, setahu saksi Pak Musa juga dapat undangan;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan itu, dalam daftar hadir saksi nomor 4;
- Bahwa ada orang lain yang hadir dalam undangan rapat tersebut antara lain Soprin, H. Musa, Bebet, Iwan dan Arifin;
- Bahwa Nani Lani juga hadir, ada juga Odorikus dan Pak Dedy, saat itu Pak Dedy mengaku sebagai praktisi hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Dedy hadir mewakili pihak tertentu namun saat itu Pak Dedy menjelaskan terkait incraht;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, saksi tidak ingat saat Odorikus menyampaikan sesuatu, namun yang saksi ingat Pak Camat bicara tentang kepemilikan dan pada saat itu Pak Musa menunjukkan bukti kepemilikan demikian juga Pak Iwan. Pada saat Iwan menunjukkan fotokopi kepemilikan, Odorikus menyatakan bahwa fotokopi kepemilikan ada pada saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti PT II.I – 6 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00081/Teluknaga, saksi pernah melihat surat tersebut tapi isinya saksi tidak tahu, kalau tidak salah tahun 2000 terbitnya atas nama Latifah;
- Bahwa setahu saksi, mereka menunjukkan sertipikat;

Halaman 55 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Latif. Latif mengurus sertifikat milik Latifah;
- Bahwa saksi tahu sertifikat milik Latifah pernah diajukan pemblokiran oleh Odorikus, saksi pernah dengar hal itu pada tahun 2011/2012;
- Bahwa tanah milik Latif pernah didatangi Odorikus, diatas bidang tanah tersebut pernah didirikan bangunan semi permanen namun bangunan tersebut telah dirobohkan oleh keluarga Latif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Odorikus telah mengetahui tanah tersebut telah bersertipikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Odorikus menyatakan "fotokopi sertifikat dipegang saksi", didengar juga oleh peserta rapat;
- Bahwa setahu saksi Pak Dedy tidak menyatakan mewakili pihak tertentu namun mengaku sebagai praktisi;
- Bahwa saksi punya tanah seluas 201 m2, yang dibeli dari Irman Sukirman, orang dari Teluknaga;
- Bahwa Irman Sukirman pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi dahulu saksi bertempat tinggal di Kalideres dan sekarang di Teluknaga;
- Bahwa permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tanggal 6 Desember 2016 yaitu penyelesaian tentang tanah, dan Pak Camat menyatakan bahwa penyelesaian tanah itu tidak ada hubungan dengan para pemilik yang diundang karena merupakan permasalahan keluarga;
- Bahwa berdasarkan Bukti PT II.I – 2 yaitu Surat Kuasa, tanggal 8 Januari 2009, tidak ada penerima kuasa atas nama Dedy Sembowo;
- Bahwa terkait Bukti PT II.I – 3 yaitu Surat dari Odorikus Telaumbanua, S.H. Nomor: 0203/OT-ADV/Med/XI/2016, tanggal 10 November 2016, Dedy Sembowo tidak ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi hadir di Kecamatan, atas undangan Camat;
- Bahwa pihak yang undang rapat dalam surat undangan tersebut perorangan;
- Bahwa saat saksi memberikan penjelasan menyebutkan Tjekih bin Opet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penjelasan saksi kepada pihak Nanilani dan para pemilik tanah supaya melakukan upaya hukum jika tidak puas dengan hasil pertemuan ini;
- Bahwa bidang tanah saksi dulu terletak di RT 03, sekarang di RT. 04, RW. 02;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi bidang tanah milik Latifah di RT 03;

Halaman 56 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah Iwan kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Irman Sukirman adalah ahli waris Samaah Bin Nasiin, Jairi, Nasiin bin Tjekih, H. Ismar, Saiman, Saman atau Nani Lani;
- Bahwa saksi kenal dengan Wie Unsek dan Ismar;
- Bahwa saksi kenal dengan Wie Unsek dan Ismar, pada awalnya saksi akan membeli tanah milik H. Ismar dan saat mengecek ke Kantor Desa mendapat data bahwa tanah tersebut milik Wie Unsek dan H. Ismar;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi termasuk dalam bidang tanah yang dipermasalahkan Nani Lani;
- Bahwa sebelum ada pertemuan di Kecamatan, saksi belum kenal dengan Nani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli saksi bermasalah tahun 2009;
- Bahwa belum pernah ada keributan di atas bidang tanah milik saksi namun hanya saling mengertak saja;
- Bahwa pada saat ada kejadian tersebut pihak Desa tidak mengetahui, kami juga tidak lapor kejadian itu ke Desa;
- Bahwa pernah ada pihak dari Odorikus melakukan penjagaan bidang tanah yang bermasalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pihak Desa mengetahui adanya pihak dari Odorikus tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kecamatan, Kepala Desa dan Sekretaris Desa hadir;
- Bahwa pada saat itu Sekretaris Desa tidak membacakan ada Girik C 265 atas nama nama Jairi Bin Tinggal;
- Bahwa pada saat itu Sekretaris Desa tidak menyebutkan ada Girik C 264 atas nama nama Jaman bin Nariih;
- Bahwa pada saat itu Sekretaris Desa tidak menyebutkan ada Girik C 219 atas nama nama H. Ismar;
- Bahwa saksi pernah mendapat surat keterangan dari Lurah terkait tanah tidak sengketa pada tahun 2003, surat keterangan dari Lurah Nuryanto;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Isa setelah ada perkara ini, M. Isa menjabat Lurah;
- Bahwa saksi tidak mendengar pada saat pertemuan di Kecamatan, Nanilani atau pengacara Nanilani yang bernama Odorikus meminta fotokopi sertifikat kepada H. Musa atau kepada para pemilik tanah perkara ini;
- Bahwa pada saat pertemuan itu sertifikat hanya ditunjukkan saja;

Halaman 57 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat hari, tanggal dan tahunnya saat dilaksanakan pertemuan di Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pertemuan di Desa ada Dedy Sembowo, karena saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa tanah saksi termasuk objek dalam perkara ini;
- Bahwa saksi beli tanah tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah saksi tersebut bersengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bersengketa sejak tahun 2006;
- Bahwa pada saat mengecek data tanah yang akan dibeli tersebut ada keterangan resmi dari Desa bahwa tanah tersebut tidak bersengketa;
- Bahwa tanah saksi tersebut dimanfaatkan untuk membangun rumah;
- Bahwa saksi mendapat surat undangan dari Kecamatan tahun 2016;
- Bahwa tujuan dari undangan tersebut yaitu masing-masing disuruh membawa bukti kepemilikan tanahnya;
- Bahwa pada saat beli tanah belum bersertipikat dan sampai sekarang masih AJB;
- Bahwa tanah di sebelah tanah saksi saat itu belum bersertipikat;
- Bahwa dari BPN belum pernah melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat panggilan dari BPN untuk mediasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah saksi ini bermasalah, saksi tahu dari keterangan saat di Kecamatan;
- Bahwa di atas bidang tanah saksi belum pernah ada sita jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa pada saat diundang di Kecamatan, ada pihak yang menunjukkan sertipikat yaitu Musa Ma'ruf dan Iwan, pada saat itu disaksikan Camat, Odorikus, dan Nani Lani;
- Bahwa dalam rapat tersebut Pak Camat menjelaskan supaya hubungi dulu seluruh keluarga Nani Lani baru mediasi kembali karena hubungannya dengan keluarga Nani Lani bukan dengan para pembeli tanah ini;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil Pengadilan Negeri;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah H. Musa kurang lebih 160 meter;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil untuk menunjukkan batas-batas tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah ahli waris Para Penggugat;
- Bahwa pihak yang menyatakan incraht yaitu Pak Dedy Sembowo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Arifin dan El Vira membawa bukti kepemilikan tanahnya;

Halaman 58 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Camat tidak meminta bukti sertifikat yang diperlihatkan;
- Bahwa pihak yang memperlihatkan sertifikat tidak menyebutkan luas tanahnya;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Pak Camat tidak menjelaskan sertifikat milik Iwan, Arifin, Musa maupun El Vira;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah yang berasal dari Wei Unsek dan Ismar, alas haknya berupa AJB seluas 201 meter persegi;
- Bahwa tanah saksi tersebut yang seluas 201 m2, termasuk dalam tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nani Lani mempunyai tanah disitu;
- Bahwa Saksi menempati tanah yang saksi beli;
- Bahwa saksi bangun rumah di Teluknaga tahun 2006 saksi tempati tahun 2009;
- Bahwa sebelum tahun 2006 saksi bertempat tinggal di Kalideres;
- Bahwa saksi kenal dengan Nani Lani namun sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nasian bin Tjekih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sailan bin Nasian bin Tjekih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jairi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ismar akan tetapi saksi tahu dari data yang ada di Desa;
- Bahwa setahu saksi mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Desa yang kedua di Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak ingat hari, tanggal dan tahunnya saat mediasi yang di Desa akan tetapi sebelum tanggal 6 Desember 2016;
- Bahwa mediasi dilakukan di Kecamatan tanggal 6 Desember 2016;

## 2. SAKSI KEDUA:

Nama: **JAMILUDIN**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Tangerang, 8 April 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Staf PPAT Kecamatan Teluknaga), Agama: Islam, Bertempat tinggal di Kampung Rajeg Kosambi, RT/RW 001/002, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Teluknaga sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah sengketa di Kecamatan Teluknaga pada bulan Oktober 2010, Odorikus datang ke Kecamatan Teluknaga menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Agung;

- Bahwa setelah tahun 2010, Odorikus datang kembali ke Kecamatan Teluknaga dan saksi juga pernah diminta keterangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Odorikus pernah mengajukan surat untuk klarifikasi pada akhir tahun 2016;
- Bahwa pada saat Odorikus menyerahkan surat permohonan klarifikasi, saksi yang memeriksa berkas surat tersebut dan setelah saksi periksa ternyata berkas tersebut belum lengkap terkait lampiran girik belum ada. Selanjutnya saksi datang ke Kantor Desa Teluknaga menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Desa dan menjelaskan bahwa berkas tersebut belum terlampir giriknya;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti PT II.I – 18 yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 219, Nama: Tjekih bin Opet, tanggal 22 Juli 1980, Bukti PT II.I – 19 yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 264, Nama: Tjekih bin Opet, tanggal 22 Juli 1980 dan Bukti PT II.I – 20 yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 265, Nama: Tjekih bin Opet, tanggal 22 Juli 1980, saksi menyatakan pernah melihat surat-surat itu dan ada nama Tjekih bin Opet;
- Bahwa Kepala Desa setelah menerima berkas permohonan tersebut menyampaikan belum ada tanda tangan darinya;
- Bahwa Odorikus datang ke Kantor Desa minta mediasi terkait tanah, Kepala Desa menyampaikan bahwa mediasi dilakukan di Kantor Kecamatan. Atas hal tersebut saksi membuat surat undangan namun pihak yang diundang masih dikosongkan, karena saksi tidak mengetahui para pihak yang akan diundang;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti PT II.I – 3 yaitu Surat dari Odorikus Telaumbanua, S.H. Nomor: 0203/OT-ADV/Med/XI/2016, tanggal 10 November 2016, Bukti PT II.I – 4 yaitu Surat dari Camat Teluknaga Nomor: 590/305-Kec.Tlg, tanggal 30 November 2016 dan Bukti PT II.I – 5 yaitu Daftar Hadir Rapat Klarifikasi/Mediasi Tanah Lokasi Desa Teluknaga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, tanggal 6 Desember 2016, saksi menyatakan Kepala Desa diminta berkoordinasi dengan Camat terkait tempat Rapat klarifikasi/mediasi yaitu di Kantor Kecamatan. Surat undangan saksi yang membuat, tapi pihak yang di undangan dikosongkan karena datanya ada di kantor Desa. Pada saat rapat, saksi hadir namun telat selama 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 60 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat tanggal 6 Desember 2016 tersebut, oleh karena saksi telat datangnya, saksi tidak mengetahui, tapi setahu saksi rapat tersebut tidak ada kesepakatan. Sedangkan pihak yang hadir antara lain Odorikus, Nani Lani, Kepala Desa Teluknaga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tindak lanjut dari hasil rapat tersebut;
- Bahwa Dedy Sembowo hadir dalam rapat tersebut sebagai praktisi hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang dibicarakan Dedy Sembowo tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dimediasikan tersebut;
- Bahwa pernyataan yang dimaksudkan saksi bahwa rapat tersebut tidak ada kesepakatan yaitu masing-masing pihak mempunyai hak;
- Bahwa saksi pernah di BAP terkait pada tahun 2010 saksi pernah dipanggil pihak Kepolisian terkait tanah yang diklaim oleh Odorikus terkait adanya AJB;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada laporan dari Kepala Desa terkait adanya pemalsuan surat;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS sejak tahun 2010, namun sebelumnya saksi sebagai honor di Kecamatan Teluknaga;
- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai Staf PPAT di Kecamatan Teluknaga;
- Bahwa pada saat rapat itu tidak dibuat berita acara atau notulennya, namun ada daftar hadirnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat mediasi tanah sengketa tersebut, tanah tersebut yang dieksekusi, karena hanya mendengar dari pengacara;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut belum pernah dilakukan eksekusi;

Bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 di lokasi bidang tanah Para Penggugat dan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00281/Teluknaga, atas nama El Vira Guna (Tergugat II Intervensi 3), Sertipikat Hak Milik Nomor: 00307/Teluknaga atas nama Arifin (Tergugat II Intervensi 4), Sertipikat Hak Milik Nomor: 00081/Teluknaga atas nama Iwan Pratama Susanto (Tergugat II Intervensi 2), Sertipikat Hak Milik Nomor: 00266/Teluknaga, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00270/Teluknaga, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00271/Teluknaga, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00268/Teluknaga, masing-masing atas nama H. Musa Ma'ruf, Drs. MM. (Tergugat II Intervensi 1), terletak di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, selengkapnya hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat;

Bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini, pihak Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai sengan Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan pendapat akhirnya dalam Kesimpulan melalui Kuasa Hukumnya masing-masing dalam persidangan tanggal 20 November 2017;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat objek sengketa yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00307 Desa TELUKNAGA, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 247/TELUKNAGA/2015 tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 M2, atas nama ARIFIN (*vide* bukti T.13 = PT II.I-12);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 0081 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor 08/TELUKNAGA/2000 tanggal 6 Juni 2000, luas 1.547 M2, atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO (*vide* bukti T.1 = PT II.I-6);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00271 Desa TELUKNAGA, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 182/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 1.110 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM. (*vide* bukti T.9 = PT II.I-8);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 Desa TELUKNAGA, tanggal 4 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 183/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 1.496 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM. (*vide* bukti T.11 = PT II.I-9);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00268 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 181/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 950 M2, atas nama H. MUSA MARUF, DRS. MM. (*vide* bukti T.7 = PT II.I-10);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00266 Desa TELUKNAGA, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 179/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 2.100 M2, atas nama H. MUSA MARUF, DRS. MM. (*vide* bukti T.5 = PT II.I-7);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00281 Desa TELUKNAGA, tanggal 6 April 2016, Surat Ukur Nomor 147/TELUKNAGA/2015 tanggal 7 Mei 2015, luas 310 M2, atas nama EL VIRA GUNA (*vide* bukti T.3 = PT II.I-11);

selanjutnya terhadap ketujuh Sertipikat Hak Milik tersebut diatas akan disebut sebagai sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 memiliki kesamaan satu sama lain yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) **Eksepsi kewenangan absolut:** Gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 77 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara dalam kaitan sengketa kepemilikan, sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- b) **Eksepsi lewat waktu (daluarsa):**
  - Bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dengan demikian Para Penggugat sudah tidak berwenang lagi untuk menggugat obyek sengketa tersebut karena telah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) karena faktanya Para Penggugat melalui pengacaranya bernama Odorikus Telaumbanua, SH pada tanggal 10 November 2016 telah berkirim surat kepada Kepala Desa Teluknaga dan meminta kepada Kepala Desa Teluknaga untuk mengundang Para Tergugat II Intervensi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tanah sengketa yang mana kemudian acara klarifikasi dan mediasi tersebut difasilitasi oleh pihak Kecamatan Teluknaga pada tanggal 6 Desember 2016 di Kecamatan Teluknaga dan dalam acara tersebut dihadiri oleh Nani Lani Binti Nasiun serta kuasa hukum Para Penggugat bernama Dedi Sembowo, SH., MH. sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 tersebut, Pihak Para Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik, masing-masing tertanggal 18 September 2017 dan 25 September 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, dengan alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili perkara tersebut dan tidak lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

**a. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai 4 mengenai kewenangan absolut:**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, diatur bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, tetapi meskipun tidak ada eksepsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewenangan absolut Pengadilan, jika Hakim mengetahui hal tersebut maka hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan hukum administrasi menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam menerbitkan keputusan, aspek prosedur penerbitan keputusan maupun aspek substansi keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986) dalam Pasal 47 mengatur: “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dalam Pasal 1 angka 10 mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; dan 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan adalah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Para Penggugat adalah NANI LANI BINTI NASIUN dan SAMAN BIN NASIAN sebagai orang, dan yang duduk sebagai Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014). Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00307 Desa TELUKNAGA, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 247/TELUKNAGA/2015 tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 M2, atas nama ARIFIN (*vide* bukti T.13 = PT II.I-12);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 0081 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor 08/TELUKNAGA/2000 tanggal 6 Juni 2000, luas 1.547 M2, atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO (*vide* bukti T.1 = PT II.I-6 );
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00271 Desa TELUKNAGA, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 182/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 1.110 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM. ( *vide* bukti T.9 = PT II.I-8);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 Desa TELUKNAGA, tanggal 4 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 183/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 1.496 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM. (*vide* bukti T.11 = PT II.I-9);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00268 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 181/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 950 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM. (*vide* bukti T.7 = PT II.I-10);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00266 Desa TELUKNAGA, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 179/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli

Halaman 66 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, luas 2.100 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM. (*vide* bukti T.5 = PT II.I-7);

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00281 Desa TELUKNAGA, tanggal 6 April 2016, Surat Ukur Nomor 147/TELUKNAGA/2015 tanggal 7 Mei 2015, luas 310 M2, atas nama EL VIRA GUNA (*vide* bukti T.3 = PT II.I-11);

bahwa ke-7 (tujuh) objek sengketa tersebut merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara, maka berdasarkan Pasal 47 UU No. 5/1986 peradilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 yang mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini adalah tidak beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 mengenai Kewenangan Absolut haruslah dinyatakan tidak diterima;

## **b. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 mengenai Lewat Waktu (Daluarsa):**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 yang mendalilkan bahwa gugatan telah diajukan lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, bahkan telah lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No. 5/1986, menentukan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyatakan: "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat....."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994 tanggal 19 November 1994; dan Reg. No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, memuat kaidah hukum:

“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut.”

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa, diketahui bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara *in litis* objek sengketa, sehingga sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bagi pihak ketiga yaitu pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ukuran yang dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan;
- mengetahui secara sah adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan mengetahui secara sah adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan dua ukuran yang bersifat kumulatif, artinya kedua ukuran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut mengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa yang dirasa menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016, 29 Juni 2000, 11 Januari 2016, 04 Januari 2016, 29 Desember 2015, 18 Desember 2015, dan 06 April 2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui telah terjadi tumpang tindih di atas tanah milik Para Penggugat dengan objek sengketa yaitu pada bulan Juli 2017 ketika Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk menanyakan mengenai balasan surat dari Kantor BPN Tangerang atas surat Para Penggugat dengan Nomor 052/PER-TLF/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017.....dst (vide gugatan Para Penggugat tanggal 6 Agustus 2017 halaman 5);

Menimbang, bahwa dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 menyebutkan bahwa ada undangan dari Kepala Desa Teluknaga untuk menghadiri acara klarifikasi dan mediasi membahas mengenai tanah objek sengketa yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Teluknaga pada tanggal 6 Desember 2016 di Kecamatan Teluknaga yang dihadiri oleh Pengacara Para Penggugat waktu itu bernama Odorikus Telaumbanua, SH., dan juga dihadiri oleh Nani Lani Binti Nasiun serta saudara Dedi Sembowo, SH., MH., sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 atas nama Sufyan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa pada saat rapat mediasi tidak ada penjelasan dari Pak Camat selaku pihak yang memfasilitasi mengenai sertipikat objek sengketa, baik itu mengenai nomor sertipikat maupun luas tanah milik dari Iwan Pratama Susanto, H. Musa Ma'ruf, Arifin maupun El Vira Guna;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-16a dan P-16b yaitu Tanda Terima Surat tanggal 14 Maret 2017 dan tanggal 21 Maret 2017 dari Kantor Hukum Thamrin Law Firm yang diterima BPN Perihal: Permohonan Penjelasan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Girik C No. 265, Persil 21 S I atas nama Jairi Bin Tinggal, Girik C No. 264, Persil 32 S III atas nama Jaman Bin Nariih, Girik C No. 219, Persil 10 S II atas nama H. Ismar/Wie Unsek, selanjutnya bukti P-16c dan P-17 tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 18 April 2017, diketahui bahwa melalui

Halaman 69 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, Para Penggugat telah memohon penjelasan kepada Tergugat terkait status bidang tanah Para Penggugat. Bahwa terkait surat-surat Para Penggugat tersebut, **Tergugat memberi penjelasan secara formal melalui surat Nomor: 2171/7-36.03.300/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017** (*vide* bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16a, P-16b, P-16c, P-17 dan P-14 dihubungkan dengan keterangan saksi SUFYAN, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui secara formal terkait objek sengketa *a quo* yaitu berdasarkan surat Tergugat tertanggal 21 Agustus 2017, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 No.5/1986 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994 tanggal 19 November 1994; dan Reg. No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, salah satu objek sengketa diterbitkan tahun 2000 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 0081 Desa Teluknaga, tanggal 29 Juni 2000 atas nama Iwan Pratama Susanto, sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/1997) dikategorikan sebagai *Lex Inferior*, sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara dikategorikan sebagai *Lex Superior*. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan ketentuan *lex superior derogat legi inferior*, maka ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 mengesampingkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, sehingga terhadap perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 55 UU No.5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994 tanggal 19 November 1994; dan Reg. No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 sebagaimana pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 mengenai tenggang waktu haruslah dinyatakan tidak diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 tidak beralasan hukum, sehingga menurut Pengadilan eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut:

## DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga objek sengketa telah terbit di atas bidang tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 dalam jawabannya masing-masing pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun pengetahuan hakim dari pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Tjekih Bin Opet berdasarkan Salinan Resmi Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 181/1986 tanggal 12 April 1986 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa bidang tanah Para Penggugat terdiri dari 3 (tiga) girik, yaitu:
  - a. Blok Balong Girik Nomor C.265 atas nama Jairo Bin Tinggal, Persil 21 S.I, luas 7340 M2 dengan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Nariin  
Sebelah selatan : Milik Saiban  
Sebelah barat : Selokan/Saluran Air  
Sebelah timur : Makam Teng Cu An

- b. Tanah Girik Nomor C.264 atas nama Jaman Bin Narih, Persil 32 S.III, luas 1030 M2 dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Desa  
Sebelah selatan : Makam/Jairi  
Sebelah barat : Selokan/Saluran Air  
Sebelah timur : Tanah sawah Teng Cu An

- c. Tanah Girik Nomor C.219 atas nama H. Ismar/Wie Unsek, Persil 10 S.II, luas 1620 M2 dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah sawah Bohap  
Sebelah selatan : Jalan Desa  
Sebelah barat : Selokan/Saluran Air  
Sebelah timur : Tanah sawah Marsali (*vide* bukti P-6);

- Bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan Register Perkara Nomor: 36/Pdt.G/1986/PN.Tng tanggal 10 Nopember 1986 Jo. Putusan Nomor: 131/Pdt/1987/PT.BDG tanggal 2 Desember 1991 Jo. Putusan Nomor: 766 K/Pdt/1994 tanggal 25 Oktober 1994 (*vide* bukti P-1a, P-1b dan P-1c);
- Bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan NOMOR : 32.BA.EKS / 1995 / PN / TNG. JO. NOMOR : 36 / PDT.G / 1986 / PN / TNG (*vide* bukti P-6);
- SHM Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 diterbitkan berdasarkan Penegasan/Pengakuan Hak (*vide* bukti T.13 = PT II.I-12, T.1 = PT II.I-6, T.9 = PT II.I-8, T.11 = PT II.I-9, T.7 = PT II.I-10, T.5 = PT II.I-7, dan bukti T.3 = PT II.I-11);
- Bahwa sertifikat-sertifikat objek sengketa diterbitkan Tergugat berdasarkan data-data yuridis sebagaimana di bawah ini:
  - 1) Sertipikat Hak Milik No. 00307/Teluknaga atas nama Arifin, Surat Ukur No. 247/Teluknaga/2015 tanggal 11 Desember 2015 Luas: 1.000 M2 diterbitkan berdasarkan:
    - Permohonan Pengakuan Hak tanggal 06-08-2014 atas nama ARIFIN (*vide* bukti T.15);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No: 370/2005 tanggal 28 Maret 2005, Akta Jual Beli No: 239/2008 tanggal 19 Februari 2008 dan Akta Jual Beli No: 329/2014 tanggal 30 April 2014 (*vide* bukti T. 16, T.17 dan T. 20);
  - Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2000 atas nama D. Hidayat dan SSP tahun 2014 atas nama Oey Tiang An, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AAn, SSPD-BPHTB atas nama Arifin, SPPT PBB tahun 2014 atas nama Arifin (*vide* bukti T.18, T.19, T.21, T.22, T.24);
  - Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga tanggal 06-08-2014 dan Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga Reg. No. 593/31/DS-Tlg/2014 tanggal 06-08-2014 (*vide* bukti T.25, T.26);
  - Surat Pernyataan tanggal 06-08-2014 (*vide* bukti T.27);
  - Surat Pernyataan atas nama Arifin dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06-08-2014 (*vide* bukti T.27, T.28);
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 00081/Teluknaga atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO, Surat Ukur No. 08/Teluknaga/2000 tanggal 06 Juni 2000 Luas: 1.547 M2 diterbitkan berdasarkan:
- Permohonan Pengakuan Hak tanggal 17-11-1999 atas nama LATIFAH (*vide* bukti T.94)
  - Akta Jual Beli No. 195/Kec. Teluknaga/1996 tanggal 19-03-1996 yang dibuat di hadapan Drs. Dedy. Mr., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Teluknaga (*vide* bukti T.99);
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17-11-1999 (*vide* bukti T.95);
  - Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga tanggal 02 Agustus 1999 (*vide* bukti T.96);
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 00271/Teluknaga atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS, MM, Surat Ukur No. 182/Teluknaga/2015 tanggal 01 Juli 2015, Luas: 1.110 M2 diterbitkan berdasarkan:
- Permohonan Pengakuan Hak tanggal 20 Januari 2015 atas nama H. MUSA MA'RUF (*vide* bukti T.42);
  - Akta Jual Beli No: 504/2003 tanggal 1 April 2003 yang dibuat dihadapan Drs.H.DIDI S.WIJAYA, PPAT di Kabupaten Tangerang (*vide* bukti T.51);
  - Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga tanggal 20 Januari 2015 (*vide* bukti T.44);
  - Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2015 (*vide* bukti T.45);

Halaman 73 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2015 (*vide* bukti T.43);
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 00270/Teluknaga atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS, MM, Surat Ukur No. 183/Teluknaga/2015 tanggal 01 Juli 2015, Luas: 1.496 M2 diterbitkan berdasarkan:
  - Permohonan Pengakuan Hak tanggal 20 Januari 2015 atas nama H. MUSA MA'RUF (*vide* bukti T.32);
  - Akta Jual Beli No: 271/2000 tanggal 2 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Drs. M. Machdiar, PPAT di Kabupaten Tangerang (*vide* bukti T.38);
  - Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga Reg. No. 29/DS/Tlg/2015 tanggal 20 Januari 2015 (*vide* bukti T.34);
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2015 (*vide* bukti T.33);
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 00268/Teluknaga atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS, MM, Surat Ukur No. 181/Teluknaga/2015 tanggal 01 Juli 2015, Luas: 950 M2, diterbitkan berdasarkan:
  - Permohonan Pengakuan Hak tanggal 20 Januari 2015 atas nama H. MUSA MA'RUF (*vide* bukti T.67);
  - Akta Jual Beli No: 503/2003 tanggal 1 April 2003 yang dibuat dihadapan Drs. H. Didi S. Wijaya, PPAT di Kabupaten Tangerang (*vide* bukti T.75);
  - Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga Reg. No. 12/DS/Tlg/2015 tanggal 20 Januari 2015 (*vide* bukti T.69);
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2015 (*vide* bukti T.68);
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 00266/Teluknaga atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS, MM, Surat Ukur No. 179/Teluknaga/2015 tanggal 01 Juli 2015, Luas: 2.100 M2, diterbitkan berdasarkan:
  - Permohonan Pengakuan Hak tanggal 20 Januari 2015 atas nama H. MUSA MA'RUF (*vide* bukti T.55);
  - Akta Jual Beli No: 1079/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Drs. H. Didi S Wijaya, PPAT di Kabupaten Tangerang (*vide* bukti T.62);
  - Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga Reg. No. 19/DS/Tlg/2015 tanggal 20 Januari 2015 (*vide* bukti T.57);
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Januari 2015 (*vide* bukti T.56);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 26-8-03 (*vide* bukti T.63);
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 00281/Teluknaga atas nama EL VIRA GUNA, Surat Ukur No. 147/Teluknaga/2015 tanggal 07 Mei 2015, Luas: 310 M2 diterbitkan berdasarkan:
  - Permohonan Pengakuan Hak tanggal 22 Desember 2014 atas nama EL VIRA GUNA (*vide* bukti T.79)
  - Akta Jual Beli No: 2432/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Martianis, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Tangerang (*vide* bukti T.88);
  - Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga Reg. No. 593/15/DS.Tlg/2014 tanggal 22 Desember 2014 (*vide* bukti T.81);
  - Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2014 (*vide* bukti T.82);
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Desember 2014 (*vide* bukti T.80);
  - SPPT PBB Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 (*vide* bukti T.85);
  - Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) (*vide* bukti T.89);
  - Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 tanggal 09 Desember 2013 (*vide* bukti T.90);
- Bahwa Tergugat telah membuat Peta Bidang Tanah objek-objek sengketa (*vide* bukti T.29, T.39, T.52, T.64, T.76, dan T. 91);
- Bahwa Tergugat telah membuat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis objek sengketa (*vide* bukti T.30, T.31, T.40, T.41, T.53, T.54, T.65, T.66, T.77, T.78, T.92, T.100 dan T.101);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 6 November 2017 yang dihadiri oleh Para Pihak, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 menunjuk letak bidang tanah Para Penggugat dan bidang tanah objek sengketa berada di lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sertifikat objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, oleh karena itu pengujian baik dari segi kewenangan maupun segi prosedural dan substansinya diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, objek sengketa diterbitkan melalui pendaftaran tanah secara sporadik, oleh karena itu pengujian proses penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan pendaftaran tanah secara sporadik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari *aspek kewenangan*, keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar kewenangan pemberian keputusan pemberian hak atas tanah negara diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara yang (selanjutnya disebut PMNA/Ka. BPN No. 3/1999) yaitu:

- "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai:
- Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar).*
  - Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah hak bekas Hak Guna Usaha ;*
  - pemberian Hak Milik atas Tanah dalam rangka pelaksanaan program :  
(1) transmigrasi ;*



- (2) redistribusi tanah ;
- (3) konsolidasi tanah ;
- (4) pendaftaran tanah secara massal, baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik.

Selanjutnya didalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 24/1997 menyebutkan:

*“ Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;*

Pasal 1 ayat 23 peraturan tersebut menyebutkan:

*“Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”;*

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan”. Lebih lanjut didalam Pasal 12 ayat (1) mengatur: “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: c. penerbitan Sertipikat”;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah objek sengketa dilakukan secara sporadik, maka berdasarkan PMNA/Ka. BPN No. 3/1997 didalam Pasal 92 ayat (1) diatur: bahwa “Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.....dst”;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.13 = PT II.I-12, bukti T.1 = PT II.I-6, bukti T.9 = PT II.I-8, bukti T.11 = PT II.I-9, bukti T.7 = PT II.I-10, bukti T.5 = PT II.I-7, dan bukti T.3 = PT II.I-11, masing-masing berupa buku tanah dan sertipikat objek sengketa, diketahui bahwa luas tanah yang diberikan haknya adalah: 1.000 M2, 1.547 M2, 1.110 M2, 1.496 M2, 950 M2, 2.100 M2 dan 310 M2;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 November 2017 di lokasi objek sengketa, diperoleh fakta bahwa bidang-bidang tanah objek sengketa merupakan tanah pertanian dan non pertanian. Dimana terhadap tanah SHM Nomor 00266 Desa TELUKNAGA, tanggal 18 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Surat Ukur Nomor 179/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 2.100 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM adalah tanah pertanian (sawah);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa, diketahui bahwa letak bidang tanah objek sengketa berada di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, sehingga menurut Pengadilan bidang tanah objek sengketa berada dalam yurisdiksi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur didalam PP No. 24/1997, PMNA/Ka. BPN No. 3/1997 dan PMNA/Ka. BPN No.3/1999 dihubungkan dengan sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat), maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat dari aspek *prosedur dan substansi* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat merupakan salah satu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No. 24/1997, bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 24/1997 diatur, bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, serta kemudian penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam PMNA/Ka. BPN No. 3/1997 pada Bab III, Bagian Kedua, Pendaftaran Tanah Secara Sporadis, mengatur mekanisme pendaftaran tanah secara sporadis yang meliputi: Permohonan Pendaftaran Tanah secara Sporadis; Pengukuran; Pengumpulan Data Yuridis Bidang Tanah; Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya; Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak; Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui bahwa proses pendaftaran tanah secara sporadis diawali dengan permohonan pendaftaran tanah yang meliputi: pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu, mendaftarkan hak baru dan mendaftarkan hak lama. Terhadap permohonan yang meliputi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan hak baru harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengukuran bidang tanah yang dilanjutkan dengan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan yang kemudian dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya sampai dengan penerbitan sertipikat yang penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan (PMNA/Ka. BPN No. 3/1997 Pasal 73 s/d Pasal 92);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo* melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan hak atas tanah dengan melampirkan data-data yuridis berupa: Akta Jual Beli, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Kepala Desa, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas;
- b. Pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam hal ini dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A (*vide* bukti Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas);
- c. Terbit Peta Bidang Tanah;
- d. Terbit Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas yang ditandatangani oleh Panitia A;
- e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di atas bidang tanah Para Penggugat telah terbit objek sengketa yang diterbitkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 181/1986 tanggal 12-4-1986 diperoleh fakta bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Tjekih bin Opet (*vide* bukti P-2). Selanjutnya sesuai Register Perkara Nomor: 36/Pdt.G/1986/PN.Tng tanggal 10 Nopember 1986 Jo. Putusan Nomor: 131/Pdt/1987/PT.BDG tanggal 2 Desember 1991 Jo. Putusan Nomor: 766 K/Pdt/1994 tanggal 25 Oktober 1994 disebutkan bahwa Para Penggugat memiliki beberapa bidang tanah peninggalan almarhum Tjekih bin Opet yaitu:

1. Tanah blok Balong No.C.265 Persil 21.S.I, luas 7.340 M2 atas nama Jairi Bin Tinggal, dengan batas-batas: sebelah Barat: selokan/saluran air;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan: milik Saiban, sebelah Timur: makam Teng Cu Un;  
sebelah Utara: Nariin;

2. Tanah Girik No.C.264 Persil 32.S.III, luas 1.030 M2 atas nama Jaman Bin Nariih, dengan batas-batas: sebelah Barat: selokan/saluran air; sebelah Selatan: makam/Jairi, sebelah Timur: tanah sawah Teng Cu Un; sebelah Utara: Jalan Desa;
3. Tanah Girik No.C.219 Persil 10.S.II, luas 1.620 M2 atas nama H. Ismar/Wie Un Sek, dengan batas-batas: sebelah Barat: selokan/saluran air; sebelah Selatan: jalan desa, sebelah Timur: tanah sawah Marsali; sebelah Utara: tanah sawah Bohap;

Bahwa didalam amar putusannya disebutkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari alm Tjekih bin Opet dan berhak terhadap ke-3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas. Bahwa terhadap gugatan tersebut, telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan NOMOR : 32.BA.EKS / 1995 / PN / TNG. JO. NOMOR : 36 / PDT.G / 1986 / PN / TNG (*vide* bukti P-1a, P-1b, P-1c, dan P-6);

Menimbang, bahwa didalam dali-dalil Jawabannya, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 mendalilkan bahwa pada pokoknya sertifikat objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa proses penerbitan sertifikat objek sengketa diawali dengan terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa sesuai bukti T.25, T.26, T.34, T.44, T.57, T.69, T.81, dan T.96 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan prosedur selanjutnya sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 49679/2013, 49685/2013 dan 49693/2013 masing-masing tertanggal 17 Mei 2013, Kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, diketahui bahwa pada tahun 2013, NANILANI telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (*vide* bukti P-10a, P-10b, dan P-10c);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui sesuai surat tertanggal 29 Juli 2009 dari Odorikus Telaumbanua, SH yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Ny. NANILANI Bin NASIUN Bin TJEKIH yang ditujukan kepada Kepala Desa Teluknaga, diketahui bahwa Ny. NANILANI Bin NASIUN Bin TJEKIH telah menjelaskan mempunyai beberapa bidang tanah yaitu Girik C.265 Persil 21.S.I Luas 7340 M2, Girik C.264 Persil 32.S.III Luas 1.030 M2, dan Girik C.219 Persil 10.S.II Luas 1.620 M2 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi berdasarkan berita acara eksekusi pengosongan dan penyerahan, yang mana surat tersebut telah diterima oleh Sekretaris Teluknaga an. MUHAMAD DARUS TAMIN tertanggal 29 Juli 2009 (*vide* bukti P-13a, P-13b, dan bukti P-13c);

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.25, T.26, T.34, T.44, T.57, T.69, T.81, dan T.96 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Teluknaga yang diterbitkan dalam rangka permohonan penerbitan objek-objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta bahwa surat keterangan tersebut diterbitkan pada tahun 1999, tahun 2014 dan tahun 2015. Artinya, Kepala Desa Teluknaga menerbitkan surat keterangan tersebut setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap bidang tanah Para Penggugat dan telah dilaksanakan eksekusi, atau setelah Sekretaris Desa Teluknaga an. MUHAMAD DARUS TAMIN menerima surat tertanggal 29 Juli 2009 dari Odorikus Telaumbanua sebagaimana bukti P-13a, P-13b, dan bukti P-13c;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bukti T.55, T.56, T.57, T.58, T.59, T.60, T.62, T.63, T.64, T.65 dan T.66 yang merupakan dokumen-dokumen warkah SHM Nomor 00266 tanggal 18 Desember 2015 atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM (objek sengketa ke-6) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam bukti T.57 berupa Surat Keterangan Kepala Desa disebutkan tanah milik adat tercantum dalam Kohir/girik Nomor 265 Persil 21 luas  $\pm$  2.100 M2 atas nama Djairi Tinggal;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.58 yaitu Letter C No. 264, Nama Wadjib luran: Djaman Nariih, terdapat beberapa catatan antara lain: *Persil 32, Kelas Desa III, Luas milik 103 da. Selanjutnya catatan lainnya yaitu: Djairi Tinggal 265, Persil 21, Kelas Desa I, Luas milik 734 da;*

Menimbang, bahwa dari bukti T.58 diketahui Letter C No. 264 tercatat atas nama Djaman Nariih, dihubungkan dengan bukti PT II.I-15 yaitu Letter C No.264



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat Nama Wadji b luran: Enap b Sahari, sehingga diperoleh fakta bahwa terhadap Letter C No.264 tercatat atas 2 (dua) nama atau pemilik yang berbeda;

Menimbang, bahwa didalam lampiran bukti T.65 yaitu Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan: Teluknaga NIB: 00611, disebutkan bahwa bidang tanah SHM objek sengketa berasal dari **Tanah Milik Adat C No.265 Persil 21 S.I luas 7.340 M2 atas nama Djairi Tinggal** dan setelah beberapa peralihan kemudian dialihkan haknya kepada Drs. H. Musa Mar;ruf seluas 2.100 M2;

Menimbang, bahwa apabila bukti T.57, T.58 dan T.65 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, diperoleh fakta bahwa asal bidang tanah pada SHM Nomor 00266 adalah sesuai/sama dengan salah satu bidang tanah Para Penggugat yang telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu **Girik Nomor C.265 atas nama Jairi Bin Tinggal, Persil 21 S.I, luas 7340 M2;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila mencermati bukti T.65 dihubungkan dengan bukti T.66 yang merupakan bagian warkah SHM Nomor 00266 tanggal 18 Desember 2015 atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM (objek sengketa ke-6), terdapat perbedaan status tanah milik adat, dimana didalam bukti T.65 disebutkan **Tanah Milik Adat C No.265 Persil 21 S.I luas 2.100 M2**, sedangkan didalam bukti T.66 disebutkan **Tanah Milik Adat C No.264 Persil 21 S.I luas 2.100 M2**, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah tidak cermat didalam memproses data yuridis SHM Nomor 00266 tanggal 18 Desember 2015 atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM (objek sengketa ke-6);

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 November 2017 yang dilaksanakan di bidang tanah Para Penggugat dan lokasi bidang tanah objek sengketa, berdasarkan penunjukan pihak Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, Pengadilan berpendapat bahwa letak bidang tanah Para Penggugat dan bidang tanah objek sengketa berada di lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa saksi JAYADI RASYADMOJO pada persidangan tanggal 23 Oktober 2017 menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat dan menandatangani bukti P-9 yaitu Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2003;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari bukti P-9 dimaksud yaitu surat perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa M. Isa bersedia membantu pengurusan tanah Nani Lani dan apabila berhasil, M. Isa mendapatkan sebagian tanah Nani Lani sebagai kompensasi. Dan setahu saksi M. Isa telah menjual sebagian tanah tersebut kepada saudaranya;

- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut, saksi bertemu dengan M. Isa;
- Bahwa jumlah bidang tanah yang dieksekusi, ada 2 (dua) bidang tanah, satu bidang yang luas, satu bidang kecil terpisah oleh jalan desa;
- Bahwa pada saat eksekusi, M. Isa tidak pernah menyatakan bahwa eksekusi tersebut salah objek;
- Bahwa Kepala Desa Teluknaga yang hadir pada saat pelaksanaan eksekusi yaitu M. Isa;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap M. Isa letak dan lokasi sama dengan tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa PMNA/Ka.BPN No. 3/1997, Pasal 86 ayat (2) mengatur:

*“Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah.....dst..... dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama selama 60 (enam puluh) hari”.*

Pasal 87 ayat (1) : “Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)”;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-13a, P-13b, dan P-13c yaitu surat tertanggal 29 Juli 2009 dari Odorikus Telaumbanua, SH yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Ny. NANILANI Bin NASIUN Bin TJEKIH yang ditujukan kepada Kepala Desa Teluknaga, diketahui bahwa pihak Desa Teluknaga telah mengetahui perihal status tanah Para Penggugat berdasarkan tanda terima surat yang diterima oleh Sekretaris Teluknaga an. MUHAMAD DARUS TAMIN tertanggal 29 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya Kepala Desa Teluknaga tidak sampai dengan menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana didalam bukti T.25, T.26, T.34, T.44, T.57, T.69, T.81, dan T.96 dalam rangka proses permohonan penerbitan objek sengketa *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat tanggal 11 September 2017 menyebutkan:

*".....Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PDT.G/1984/ PN.TNG tanggal 10 Nopember 1986 Jo. ....dst.... yang meletakkan Sita Jaminan atas tanah aquo, perlu Tergugat jelaskan Sita Jaminan atas tanah aquo tersebut merupakan tanah girik dimana semua data girik ataupun data tanah desa lainnya adalah berada di kantor desa tersebut, sehingga seharusnya dicatatkan di buku Letter C Desa tersebut.....dst";*

*"....Tergugat hanya sebagai Petugas administrasi mengenai pendaftaran hak atas tanah, sepanjang permohonan telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, proses pendaftaran hak atas tanah dapat dilakukan, dengan prinsip menganut azas kejujuran, untuk dicatatkan dalam tata administrasi negara dari data yuridis dan data fisik atas kepemilikan bidang tanah yang dimohon tersebut adalah benar datanya.....dst.";*

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam surat Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 tertanggal 18 September 2017 dan Tambahan Jawabannya tertanggal 25 September 2017 menyebutkan:

*".....bahwa secara hukum telah terjadi kesalahan obyek sengketa sehingga putusan atas perkara a quo di Mahkamah Agung RI No. 766 K/Pdt/1994 tertanggal 25 Oktober 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 131/PDT/1987/PT.BDG tertanggal 2 Desember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 36/Pdt.G/1986/PN.Tng tertanggal 10 November 1986 adalah telah mengandung CACAT HUKUM dan terhadap putusan perkara eksekusi atas perkara yang mengandung CACAT HUKUM maka eksekusi terhadap obyek sengketa juga menjadi CACAT HUKUM."*

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa bidang-bidang tanah Para Penggugat telah diuji dan diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara Nomor 36/PDT.G/1984/PN.TNG tanggal 10 Nopember 1986 dan berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi (*vide* bukti P-1a, P-1b, P-1c dan P-6), sehingga terhadap dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa **Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah hukum, dan sebagai produk hukum, maka semua pihak berkewajiban hukum untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 PMNA/Ka.BPN No.9/1999 menyebutkan bahwa: "Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap. Selanjutnya menurut Pasal 107 PMNA/Ka.BPN No.9/1999, diatur yang dimaksud dengan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **kesalahan prosedur;**
- b) kesalahan penerapan perundang-undangan;
- c) kesalahan subyek hak;
- d) kesalahan obyek hak;
- e) kesalahan jenis hak;
- f) kesalahan perhitungan luas;
- g) terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h) **data fisik atau data yuridis tidak benar;**
- i) kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa di atas bidang-bidang tanah Para Penggugat yang berasal dari Girik C.265, C.264 dan C.219 yang luas keseluruhan  $\pm 9.990$  M2, Tergugat telah menerbitkan 7 (tujuh) objek sengketa yaitu: SHM Nomor 00307 atas nama ARIFIN, SHM Nomor 0081 atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO, SHM Nomor 00271 atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM., SHM Nomor 00270 atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM., SHM 00268 atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM., SHM Nomor 00266 atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM., dan SHM Nomor 00281 atas nama EL VIRA GUNA yang luas ke-7 (tujuh) SHM tersebut  $\pm 8.513$  M2. Dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa, Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur didalam PP No.24/1997, PMNA/Ka. BPN No. 3/1997 dan PMNA/Ka.BPN No. 9/1999 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa selain telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan juga berpendapat bahwa Tergugat, dalam proses menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, dimana Tergugat seharusnya lebih cermat dalam memeriksa data-data yang ada padanya terkait bidang-bidang tanah yang berada dalam wilayah hukumnya. Disamping itu, Tergugat juga harus lebih berperan aktif melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa atau kelurahan untuk memastikan status hukum tanah yang dimohon dalam proses penerbitan sertipikat (data fisik dan data yuridis), sehingga dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat ketidakcermatan pihak desa/kelurahan dan Tergugat sebagai badan/pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi, penerbitan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut Sertipikat Hak Milik objek sengketa dan mencoretnya dari Register Buku Tanah, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-3 (tiga) mengenai pencabutan objek sengketa dan mencoretnya dari register buku tanah, juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat sesuai surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 49679/2013, 49685/2013 dan 49693/2013 tertanggal 17 Mei 2013, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-4 (empat) juga patut dikabulkan, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk memproses kembali permohonan penerbitan sertipikat yang telah diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 86 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 tidak diterima;

### Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 00307 Desa TELUKNAGA, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 247/TELUKNAGA/2015 tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 M2, atas nama ARIFIN;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 0081 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor 08/TELUKNAGA/2000 tanggal 6 Juni 2000, luas 1.547 M2, atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 00271 Desa TELUKNAGA, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 182/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 1.110 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 Desa TELUKNAGA, tanggal 4 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 183/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 1.496 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 00268 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 181/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 950 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 00266 Desa TELUKNAGA, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 179/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 2.100 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 00281 Desa TELUKNAGA, tanggal 6 April 2016, Surat Ukur Nomor 147/TELUKNAGA/2015 tanggal 7 Mei 2015, luas 310 M2, atas nama EL VIRA GUNA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00307 Desa TELUKNAGA, tanggal 26 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 247/TELUKNAGA/2015 tanggal 11 Desember 2015, luas 1.000 M2, atas nama ARIFIN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 0081 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Juni 2000, Surat Ukur Nomor 08/TELUKNAGA/2000 tanggal 6 Juni 2000, luas 1.547 M2, atas nama IWAN PRATAMA SUSANTO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00271 Desa TELUKNAGA, tanggal 11 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 182/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 1.110 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 Desa TELUKNAGA, tanggal 4 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 183/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 1.496 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00268 Desa TELUKNAGA, tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 181/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 950 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00266 Desa TELUKNAGA, tanggal 18 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 179/TELUKNAGA/2015 tanggal 1 Juli 2015, luas 2.100 M2, atas nama H. MUSA MA'RUF, DRS. MM;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00281 Desa TELUKNAGA, tanggal 6 April 2016, Surat Ukur Nomor 147/TELUKNAGA/2015 tanggal 7 Mei 2015, luas 310 M2, atas nama EL VIRA GUNA;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan sertipikat yang diajukan Para Penggugat sesuai Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 49679/2013, 49685/2013 dan 49693/2013 tertanggal 17 Mei 2013 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.594.000,00 (Lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus secara mufakat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Senin**, tanggal **27 Nopember 2017** oleh Kami: **DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**, dan **ELFIANY, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 4, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**

ttd

**ELFIANY, S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 5.244.000,00
5. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
6. Biaya Uang Leges Putusan	Rp 3.000,00
7. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,00
8. Biaya Meterai Putusan	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp 5.594.000,00

Terbilang: Lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah.